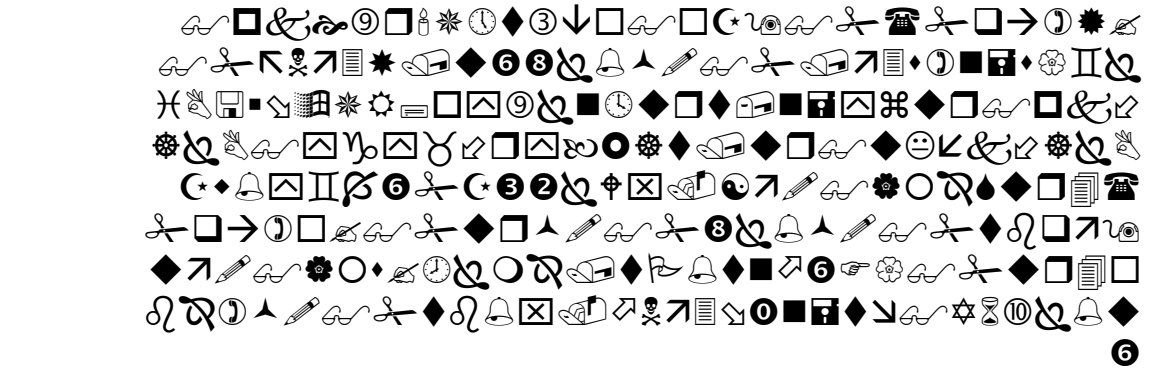
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sarana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga hubungan antara pria dan perempuan menjadi halal baginya. Perkawinan merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan. Lebih baik dari itu perkawinan dapat juga dipandang sebagai media perkenalan satu keluarga dengan keluarga lain.Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 1 yang berbunyi:



Artinya :*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanyaAllah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*.[1]

Dengan adanya perkawinan manusia akan dapat membangun rumah tangga yang bahagia dan akan ada ketenangan dalam menjalani bahtera kehidupan di dunia ini karena pemenuhan kebutuhan baik lahiriah maupun bathiniah tersalurkan dengan baik, agar mereka saling menghasilkan

[1] Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 1998), h. 114

keturunan yang hidup berdampingan secara damai dan sejahtera. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah al-Ruum ayat:21

وَمِنْآيَاتِهِأَنْخَلَقَلَكُمْمِنْأَنْفُسِكُمْأَزْوَاجًالِتَسْكُنُوا إِلَيْهَاوَجَعَلَبَيْنَكُمْمَوَدَّةًوَرَحْمَةًإِنَّفِيذَلِكَلَآيَاتٍلِقَوْمٍيَتَفَكَّرُونَ

Artinya:*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*[2]

Perkawinan adalah suatu batas dimana hubungan seorang pria dan seorang perempuan yang semula haram menjadi halal, demikian juga perkawinan merupakan ikatan baru yang menambah ikatan dalam masyarakat,karena itu akad pernikahan akan lebih sempurna jika tidak hanya disaksikan oleh dua orang melainkan juga masyarakat luas.[3]

Dalam ajaran Islam setiap pernikahan disyari'atkan untuk melaksanakan upacara perkawinan yang disebut juga dengan *walimatu al-'urs* yang kini juga dikenal dengan resepsi pernikahan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT.Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن عامر بن عبد اللهابن الزبير عن ابيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أعلنوا النكاح (رواه أحمد وصححه الحاكم)

Artinya : Dari *Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya r.a (katanya) Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Umumkanlah pernikahan itu.* (HR. Ahmad dan Shahih oleh al-Hakim)[4]

Walimah (الوليمة) dari jama' (ولائم) artinya jamuan, pesta. Walimatu al-'urs adalah pesta perkawinan.[5]

---

[2]*Ibid*, h. 406

[3]*A.* Zuhdi Muhdlor,*Memahami Hukum Perkawinan,* (Bandung: Al-Bayan, 1994), h. 64

[4] Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam*, (Beirut: al-Ikhlas, 1995), Juz ke-2, h. 226

Jadi walimatu al-‘urs dapat diartikan Al-jam’u yaitu kumpul, karena antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. kedua mempelai pada hari itu dipersandingkan. Walimah berasal dari kata arab Al-Walima artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.[6]

Secara umum walimatu al-‘urs juga diartikan seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak bahwa kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur kedua belah pihak keluarga atas berlangsungnya perkawinan tersebut.[7]

Menurut kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat, pelaksanaan walimatu al-‘urs dilakukan setelah ditentukan hari dan waktu akan nikah. Tujuan pelaksaan walimatu al-‘urs adalah untuk menginformasikan kepada khalayak ramai bahwa mereka telah melakukan titah Allah tentang perkawinan. Selain itu walimatu al-‘urs juga bertujuan untuk membagi rasa sesama muslim.[8]

Walimatu al-‘urs adalah suatu yang dianjurkan dalam islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimatu al-‘urs adalah sunnah muakkad, sedangkan pendapat Zhahiri hukum mengadakan walimatu al-urs adalah wajib. Adapun dasar hukum terhadap pelaksanaan walimatu al-ursadalahsebagaimana Hadis Nabi Muhammad SAW:

---

[5] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren “ Al-Munawwir ”, 1984) h. 1689

[6]Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2014)h. 131

[7]Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam Indonesia*, (Jakarta, ttd 2004) h. 156

[8] M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Jakarta, hidayah karya agung, 1977) h. 83

عن انس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة فقال ماهذا ؟ قال رسول الله انى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال : بارك الله لك. أولم ولو بشاة (متفق عليه)

Artinya: "*Dari Anas bin Malik ra sesungguhnya Nabi Muhammad SAW melihat bekas kuning pada Abdurrahman bin Auf seraya bertanya, apakah ini? Ia menjawab : yaa Rasulullah SAW sesungguhnya saya telah mengawini wanita denga mahar emas seberat biji kurma. Beliau berdo'a semoga Allah memberkatimu adakanlah walimah walau hanya menyembelih seekor kambing. (HR.Mutafaqun Alaih)*".[9]

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadits ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku dikalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masalalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntutan Islam.[10]

Dari hadis di atas dapat diketahui perkawinan untuk mengadakan walimah al-'urs, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan orang yang mengadakan perkawinan.

Diadakannya walimah al-'urs bertujuan sebagai suatu pengumuman dalam bentuk perayaan yang melibatkan banyak orang, baik pria maupun wanita sebagai tanda bahwa dua mempelai telah resmi menjadi suami istri.Dengan demikian, maka masyarakat dan kerabat yang dekat maupun yang jauh akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri.

---

[9]Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Op.Cit, h. 154*

[10]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2011)h. 156

Oleh sebab itu, bagi orang yang diundang dalam menghadiri pesta perkawinan hendaklah ia datang ke pesta perkawinan tersebut, sebagaimana sabda nabi SAW:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى وليمة فليأتها (متفق عليه)[11]

Artinya: "*Dari Ibnu Umar ra, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda "apabila salah seorang di antara kamu diundang untuk menghadiri walimatu al- 'ursmaka datanglah. "* (HR.Bukhari-Muslim)

Hadis di atas merupakan dalil yang menunjukkan tentang wajibnya menghadiri walimatu al-'urs.

Di jorong sariak Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat, Pada waktu Baralek (pesta) berlangsung bagi masyarakat yang diundang/dipanggil akan membawa bingkisan yang berisikan beras, kain dan lain sebagainya, yang kemudian ditambah kado melihat kemampuan masing-masing. Sedangkan yang diundang menggunakan undangan, bukan melalui jemputan adat maka mereka bukan membawa bingkisan berupa beras, namun mereka membawa kado ataupun amplop.

Sedangkan Perayaan walimah disini adalah secara umum dapat dikatakan bahwa bentuk perayaannya harus sesuai dengan ketentuan Islam, ketentuan itu antara lain : pesta yang di selenggarakan tidak boleh dicampuri dengan maksiat dan tidak ada membedakan orang yang akan diundang dalam pelaksanaan walimatu al-'urs, sebagaimana sabda nabi SAW :

[11]Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan*, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2008), Cet-1, h.710

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شرالطعام طعام الو ليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها, ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (أخرجه مسلم)[12]

Artinya :*Dari Abu Hurairah ra, beliau berkata : Rasulullah saw. Bersabda: "Sejelek-jeleknya makanan ialah makananan walimah yang dilarang padanya orang yang mau menghadirinya, dan yang diundang padanya orang yang tidak mau menghadirinya. Dan barang siapa yang tidak mau memenuhi undangan itu, maka dia sudah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.* (HR.Muslim)

Kebiasaan yang terjadi di Jorong Sariak Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dalam menghadiri Pesta Perkawinan (Baralek) adanya pencatatan kehadiran (buku tamu), yang mana dibuku tamu tersebut akan dilihat siapa yang pergi dan berapa yang diberikanya, jika orang telah dipanggia (di undang) tersebut tidak datang maka kalau dia mengadakan walimah orang yang mengundang tadi juga tidak datang, dan dengan hal ini terkadang orang yang tidak bisa untuk pergi dikarenakan tidak ada yang dibawa disempatkan juga untuk datang, karna dia takut jika ia mengadakan walimah takut sedikit atau tidak ada orang yang datang untuk menghadiri walimahnya. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan walimah menurut hukum islam yang sebenarnya.

Berdasarkan persoalan yang di kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut serta dituangkan dalam bentuk penelitian dengan

[12] Abu Bakar Muhammad, *Subulus Salam*, (Surabaya : Al-Ikhlas, 1995), h. 561

judul **TRADISI *BARALEK* DI JORONG SARIAK KENAGARIAN KOTO BARU KEC, LUHAN NAN DUO KAB, PASAMAN BARAT.**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk lebih jelas dan terarahnya permasalahan yang akan dibahas serta memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis merumuskan dan membatasi masalah yaitu:

1. Bagaimana Tradisi *Baralek* dalam *Walimatul 'ursy* di Jorong Sariak Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat?..
2. Bagaimana Praktek walimatul 'ursy menurut Hukum Islam?..
3. Bagaimana hukum praktek baralek dalam walimatul 'ursy menurut Hukum Islam?...

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah Tradisi Baralek di Jorong Sariak Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten PasamanBarat. dan bagaimana pandangat masyarakat tengtang hal tersebut.

2. Kegunaan Penelitian
   a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan guna memperkaya khazanah literatur perpustakaan pada umumnya.
   b. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam Studi di fakultas Syari'ah IAIN BUKITTINGGI.

C. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul skripsi ini dan untuk memudahkan dalam memahami maksudnya maka penulis perlu menjelaskan kata-kata yang ada dalam judul skripsi ini:

Tradisi : Adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.[13]

Baralek : Pesta perkawinan yang dilaksanakan sesudah akad pernikahan di langsungkan atau dilaksanakan.[14]

Dari penjelasan di atas maka dapat penulis jelaskan maksud dari judul penelitian ini, yaitu bagaimana Tradisi Baralek Di kejorongan Sariak Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan duo Kabupaten Pasaman Barat

D. TinjauanKepustakaan

Sejauh pengamatan yang penulis lakukan, pembahasan mengenai walimah al-‘urs memang telah banyak dilakukan,tetapi yang berkaitan dengan Arisan

[13] https://kbbi.web.id/tradisi.html
[14] Alfuad Journal, 2 (2),2018, (22-36) Baralek Sebelum akad Nikah Di Kampung Akat Nagari Kambang Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan

menghadiri walimatu al-‘urs belum ada. Diantara pembahasan walimatu al-‘urs yang telah dibahas adalah,”*Pelaksanaan walimatu al-‘urs di Kecamatan Kuranji Padang di tinjau dari hukum Islam”*oleh Herlid Dianto, Bp. 305 222yang mengkaji tentang bagaimana hukum pesta yang diiringi artis yang tidak menutup aurat dan permainan judi, selanjutnya ada *”Tinjauan Hukum Islam Tradisi Talam Jamba Lakok dalam Alek Pernikahan”*oleh Rifki Andika Bp. 1115.022,*tinjauan hukum Islam terhadap hukum menghadiri walimatu al-‘urs ”* oleh Rudi Oktawirawan Bp. 301 024, dan *“Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Baralek Dinagari Lasi”* oleh Riska Khaira Utari Bp. 1112.014

Berbeda dengan pembahasan-pembahasan di atas yang membahas tentang *walimatul ‘ursy*, dalam penelitian ini Penulis membahas tentang Tradisi Baralek dalam studi kasus yang tidak hanya membahas tentang hukumnya saja, melaikan bagaimana tradis *Baralek* dalam walimah yang berkembang di Jorong Sariak Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Psaman Barat, dan dampak sosial yang di timbulkannya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fiel Risearch*). Oleh karna itu, data-data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan sebagai objek penelitian. Untuk memperoleh validitas data, maka teknik pengumpulan data yang relevan menjadi satu hal yang sangat penting.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data yang dikumpulkan langsung dari lapangan yang penulis peroleh dari pemuka agama dan pemuka adat seperti niniak mamak, alim ulama, bundo kanduang, tokoh masyarakat dan lain-lain di Jorong Sariak Kenagarin Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

b. Data sekunder.

Data yang sudah diolah seperti dokumentasi, artikel-artikel dan buku-buku yang berkaitan dengan persoalan walimah ‘ursy ini.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang diharapkan, penulis memakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.[15] Observasi yang penulis lakukan adalah jenis observasi sistematis. Artinya penulis mengamati objek penelitian dengan menggunakan instrumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara adalah suatu proses

[15] Suhasimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi RevisiIV, (Yogyakarta: Rineka Cipta, cet. XI, 1998), h. 146

interaksi dan komunikasi.[16] Sedangkan jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara terarah dan terfokus. Wawancara dilakukan dengan informan yaitu tokoh masyarakat. Dalam hal ini dialog dilakukan secara terbuka supaya lebih bebas dalam mengemukakan permasalah yang ada.

4. Teknik analisa data

Data yang terkumpul diolah dan dianalisa dengan menggunakan:

a. Metode induktif : Mengamati pelaksanaan walimah ‘ursy sampai ke kesimpulan umum.
b. Metode deduktif : Berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum hendak menilai suatu kajian yang khusus.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini penulis mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Membahas tentang *walimah* dalam tuntunan Islam, pengertian *walimah*, dasar hukumnya, hukum menghadiri

[16] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1994), cet. V, h. 57

walimah, syarat-syarat wajib menghadiri *walimah*, tujuan dan hikmah *walimah*.

BAB III : Hasil penelitian Menggambarkan tentang monografi Kejorongan Sariak yang meliputi keadaan geografis, pendidikan dan perekonomian masyarakat, agama dan adat istiadat.

dan pembahasan tentang bagaimana Tradisi *Baralek* dan pandangan masyarakat tentang Tradisi *Baralek* Di Kejorongan Sariak Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat dan dampak sosial yang di akibatkan oleh tradisi *baralek* semacam itu.

BAB IV : Adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

WALIMAH NIKAH

A. PENGERTIAN WALIMAH

Kata walimah diambil dari kata *walm* yang berarti pengumpulan karena suami dan istri berkumpul. Walimah adalah makanan dalam pesta pernikahan secara khusus.[17]

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan.[18] Ibnu katsir dalam kitab Annihayah juz 7/226 yang dikutib dari Zakiyyah Darozat dan dikutib lagi oleh Tihami Sohari Sahroni mengemukakan bahwa walimah ialah makanan yang di buat untuk pesta perkawinan.[19]

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikhannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut bahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.[20]

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditunjukan sebagai ungkapan rasa

---

[17] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 2*, (Kartasura: Insan Kamil, 2016 Cet. 1), h. 783

[18] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawian Islam di Indonesia:Antara Figh Munakahat dan Undang-undang Perkawian*, (Jakarta: Kencana,2007 Ed. 1. Cet.2), h. 156

[19] Tihami dan Sohari, *Fiqih Munaqahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 131.

[20] M. Nipan Abdul Halim, Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama, (Yogyakarta: mitra pustaka, 1999). h. 82.

syukur kepada Allah dan ekspresi kebhagian kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.[21]

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudahnya, atau ketika perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebisaan yang berlaku dalam masyarakat.[22]

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasan masing daerah dapat di perthankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip dalam Islam. Dan apabila adat kebiasaan dan berhubungan dengan walimah tersebut brtentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

Apabila kita melihat hadist Rasulullah saw, maka walimah pernikahan yang utama dilakukan adalah setelah suami istri menikmati malam pertamanya, sudah berhubungan badan.

Praktek Rasulullah tersebut mengisyaratkan bahwa bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernuikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Untuk kontek Indonesia, resepsi seringkali dibayangkan dengan suatu cara yang sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi pernikahannya sampai beberapa bulan kedepan.

---

[21] Rahamat Sudirman, *konstruksi seksualitas islam dalam wacana sosial,* (Yogyakarta: CV Adipura, 199), h. 113

[22] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 149

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan kedepan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiaasaan setempat terkadang harus duhormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya di undur ke beberapa bulan yang akan datang dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja.

Walimah yang di anjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala segala halnya. Dalah walimah di anjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan kepada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua harus disesuaikan dengan kemampauan keduan belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal dirumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selama tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut.[23]

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan

[23] Rahmat Sudirman, Konstruksi seksualitas islam dalam wacana sosial, (Yogyakarta: CV Adipura, 199), h. 114

kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan u ntuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orangtuanya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.[24]

B. Hukum *Walimah*

Pelaksanaan walimah memiliki kedudukan tersendiri dalam *munakahat*. Rasulullah SAW sebdiri melaksanakan walimah untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan walimah walaupun hanya dengan makan kurma dan roti serta seekor kambing,

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

حدشنا سليمان بن حرب حدثنا حماد هو ابن زيد عن ثابت : عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف أثرصفرة قال : ماهذا . قال إني تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب قال : بارك لك لله أولم ول بشاة (رواه البخاري)[25]

Artinya : " Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW telah melihat bekas kekuning-kuningan pada Abdurahman bin auf, Rasulullah SAW. Bertanya, apa ini? Abdurahnan menjawab : Sesungguhnya saya telah menikah dengan seorang perempuan dengan maskawin seberat satu biji emas. Kemudian Rasulullah bersabda: semoga Allah memberkatimu, adakanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing." (HR. Turmidzi)

Dalam sabda Rasulullah SAW "adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing". Terdapat dalil yang menunjukkan keharusan mengadakan walimah.

---

[24] *Ibid*,

[25] Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, 1987, Juz 5, h. 1979

Ulama Mazhab Zhahiri, salah satu pendapat Imam Malik dan salah satu pendapat Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum mengadakan walimah adalah wajib, karena Rasulullah SAW menggunakan fiil amar dalam hadis tersebut. Antara lain yang mereka kemukakan ada;ah perkawinan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah anak Nabi Muhammad SAW. Dalam hadist tersebut juga mengandung kemestian untuk mengadakan walimah.[26]

Menurut jumhur ulama mengadakan *walimah* itu hukumnya sunnat muakkad, bukan wajib, karena *walimah* itu adalah pemberian makanan lantaran mendapat kegembiraan, seperti mengadakan pesta-pesta dan lain-lain.[27]

Hal ini dipahami berdasarkan sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*:[28]

عن أنش بن مالك رصي الله عنه , أن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم : رأى عـل ى عبد الرحمن بن عوف أشر صفرة فقال : ما هذا ؟ قال : يارسول الله نـي تزوجـت امراة على وزن واة من ذهب. قال : برك الله لك . أولم ولو بشاة ز (رواه البحري ومسلم)

Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, "Apa ini?"sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas". Jawab Rasulullah, "semoga Allah memberkatinya bagi engkau dan adakanlah kendurinya walau dengan seekor kambing". (H.R. Bukhori dan Muslim).[29]

---

[26] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam* , (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1918

[27] Moh. Saifullah Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang Surabaya), h. 493

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta : Kencana, 2006), h. 156

[29] Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub al-Ilmiyah, 1994), h. 75

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur Ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang.

Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan ketentuan islam.[30]

Ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-ursy*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan kaadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan. (Ibnu Hazmin:450) Golongan ini mendasarkan pendapatnya kepada hadis yang disebutkan dengan memahami amar atau perintah sebagai perintah wajib.[31]

Adapun Walimah pada sementara waktu ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja.

Akan tetapi, secara mendalam walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, waliamah ini sebenarnya juaga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan *zan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan.

---

[30] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawian Islam di Indonesia:Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan, (*Jakarta:Kencana, 2007), h. 156

[31] *Ibid,*

Mengingat pentingntya walimah, seperti itu maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.[32]

Apabila Walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.[33]

عن أبي هريرة ان رسول صلى الله عليه وسلم قال : شر طعام الو ليمة يمنعها من يأ تيها ويدعى اليها من يأ باها ومن لميجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. (رواه ابخاري ومسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW.,bersabda: "Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (H.R. Bukhori dan Muslim).[34]

Beberapa dari hadist tersebut di atas menunjakan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemepuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW., bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit ataupun lapang.[35]

Dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskan, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam

---

[32] Musthafa Kamal, *Fikih Islam,* (Jogjakarta: Citra Krsa Mandiri, 2002), h. 266

[33] Slamet Abidin *et all, Fiqh Munakahat 1,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994), h. 98

[34] Imam Muslim, *Shohih Muslim juz 5,* (Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994), h. 98

[35] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 151

walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan oarang miskin.

Islam juga membolehkan bagi kedua pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntunan syarian islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan.

Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah, seperti iidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkanaan dengan menampakan aurat perempuan.[36]

C. Waktu dan Masa Pelaksanaan Walimah

1. Waktu Pelaksanaan Walimah

Waktu walimah adalah saat akad atau setelahnya, atau saat percampuran (dua pengantin) atau setelahnya. Hal itu merupakan perkara yang dilapangkan waktunya sesuai dengan tradisi dan kebiaasaan masyarakat. [37]

Mengenai waktu pelaksanaan walimah beberapa ulama fiqih berbeda pendapat.

Ulama mazhab Maliki menyatakan bahwa penyelenggaraan dianjurkan (sunnah) setelah terjadi hubungan antara kedua pengantin. Alasan mereka adalah hadist riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasullah mengundang orang-orang untuk walimah setelah beliau bercampur dengan Zainab. Ualama mazhab Hanbali

---

[36] Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksual Islam dalam Wacana Sosial, (*Yogyakarta: CV Adipura , 1999), h. 114

[37] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 2*, (Kartasura: Insan Kamil, 2016 Cet. 1), h. 784

mengatakan bahwa waktu pelaksanaan walimah tersebut dusunnahkan setelah akad nikah berlangsung.

Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi tidak menentukan waktu yang jelas, karena menurut merekan diserahkan kepada adat dan kebiaasaan setempat.[38]

Dari beberapa pendapat ulama fiqih diatas, waktu pelaksanaan walimah disunnahkan ketika akad nikah atau sesudahnya atau ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Ini dapat diserahkan kepada tradisi atau kebiasaan dalam suatu daerah.

2. Masa Pelaksanaan Walimah

Masa pelaksanaan walimah adalah lamanya mengad akan walimah. Berbeda dengan waktu pelaksanaan yaitu kapan dilaksanakan walimah mengenai masa pelaksanaan walimah terdapat hadis Nabi SAW :

حدثنا محمد بن مو سى البصر ي حد ثنا زياد بن عبد الله حدشنا عطاء بن السائب عن ابي عبد الر حمن عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعمام اول يوم حق وطعام يوم الشاني سنة وطعام يوم الثاني سنة وطعمام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به (رواه الترمزى)[39]

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud r.a ia berkata : Bersabda Rasullah SAW: Menghidangkan Makanan pada hari pertama itu hak (wajib/sunnat), pada hari kedua adalah sunnah (melakukan sesuatu agar didengar orang banyak). Barang siapa yang melakukan sunn'ah, maka Allah akan memperdengarkannya". (H.R. Turmudzi)

[38] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Isalam,* h. 1918

[39] Muhammad bin Isa abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan* al-Tirmidzi, (Beirut, Dar Ihya al-Turats al- Arabi, t.th, Juz 3), h. 403

Hadis di atas mengandung dalil yang menunjukan atas disyari'atkan walimah pada hari pertama, dan inilah salah satu pegangan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa walimah itu wajib sebagaimana yang telah dibicarakan sebelumnya. Walimah yang diselenggarakan pada hari kedua ini bukan makruh hukumnya mengingat ia masih bisa dikenal. Dan sesuatu yang bisa dikenal itu hukumnya adalah makruh apabila mungkar. Adapun yang hukumnya makruh ialah kalau walimah tersebut diselenggarakan pada hari ketiga.

Mengenai hal di atas sesuai dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa walimah pada hari pertama adalah wajib, pada hari kedua adalah sunat sedangkan pada hari ketiga adalah termasuk riya dan sunn'ah oleh karena itu perbuatan menjadi haram, memenuhi undangannya pun menjadi haram juga.

Menurut Imam Nawawi mengatakan bahwa apabila diadakan walimah tiga hari, maka pemenuhan undangan pada hari ketiga adalah makruh, tidak wajib secara mutlak. Sekelompok ulama yang lain mengatakan bahwa sesungguhya tidak makruh pemenuhan pada hari yang ketiga itu bagi orang yang tidak diundang pada hari pertama dan kedua.

Imam al-Bukhari sependapat dengan kelompok ulama ini, menjurutnya tidak mengapa menjamu tamu walaupun hingga tujuh hari.[40]

Dari hadis dan pendapat ulama tersebut maka dapat di simpulkan bahwa masa pelaksanaan walimah sebaiknya dilakukan dua hari berturut-turut, jika

[40] Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul as-Salam,* (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), h.157

terpaksa lebih dari masa itu, maka tidak boleh berniat pamer karena hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang.

3. Tujuan dan Hikmah Walimah

Tujuan dan hikmah walimah dalam pernikahan sangatlah besar, dilihat dari satu segi, upacara walimah bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. Jadi antara laki-laki dan perempuan yang telah menikah tersebut tidak membawa fitnah dalam masyarakat. Diharapkan kepada masyarakat kepada masyarakat agar dapat menerima orang baru sebagai warga baru dalam masyarakat tersebut.

Menurut Sayyid Sabiq tujuan walimah adalah agar terhindar dari nikah *Sirri* yang terlarang dan untuk menyatakan rasa gembira yang dihalalkan oleh Allah SWT dalam menikmati kebaikan. Karena perkawinan perbuatan yang haq untuk dipopulerkan agar dapat diketahui oleh orang banyak.[41]

Adapun hikmah dari disurihnya mengadakan walimah adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari.

Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.[42]

Walimah dapat mempererat hubungan silaturahmi antara sesama ahli famili, kaum kerabat, sesama masyarakat, serta keluarga masing-masing pihak

---

[41] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7 (terj.Moh. Thalib*, (Bandung: PT. Alma'arif), h. 177

[42] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 157

yaitu antara pihak suami dengan pihak istri. Adanya saling mengundang antara pihak suami dengan pihak istri dapat mempererat hubungan persaudaraan dan dapat mengenal lebih jauh saudara-saudar dekat dan saudara-saudara jauh dari masing-masing pihak.

Menurut Muhammad Thalib, tujuan dan hikma walimah adalah agar terhindar dari nikah *Sirri* karena perbuatan tersebut sangat dilarang dalam ajaran islam. Walimah juga untuk mengungkapkan rasa gembira karena hal ini dibolehkan oleh Allah. Walimah juga menyiarkan kepada khalayak ramai baikitu terdekat maupung yang jauh dari mereka. Berfungsi juga mempengaruhi orang-orang yang lebih suka membujang dan tidak berkeinginan untuk kawin.[43]

4. Hukum Menghadiri Walimah

Menghadiri walimah merupakan suatu yang diperintahkan Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sebagai berikut :

حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله عليه وسلم : إذا دعى آحدكم إلى الو ليمة فليأتها. (رواه مسلم)[44]

Artinya : Dari Umar ia berkata : Bersabda Rasulullah SAW :Apabila diundang salah satu di antara kamu kepada walimah, maka hendaklah datang menghadirinya". (H.R Muslim)

Tujuan walimah adalah mengucapkan selamat dan doa kepada kedua mempelai bukan mencicipi hidangan yang ada. Inti dari menghadiri walimah itu adalah menyenangkan hati orang yang mengundang hingga ia merasa terhormat dengan kehadiran dan dihargai karena telah ikut berpatisipasi dalam walimah

[43] Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam,* (Surabaya, al-Ikhlas, 1993), h. 16-17

[44] Muslim bin Hujaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim,* (Beirut : Dar Ihya al-Turas al-Arabi, t.th, Juz 2), h. 1052

tersebut. Kalau seandainya yang diundang tidak datang maka akan mengecewakan dan akan terjadi buruk sangka bagi orang yang mengundang terhadap orang yang di unsangnya.

Jumhur ulama dari Malikiyyah, Safiiyah, dan Hanabilah mengatakan hukumnya Wajib ‘Ain (kewajiban secara khusus) apabila tidak ada uzur dan hal tertentu yang membuat tidak bisa menghadiri walimah tersebut. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan mengembirakan hati orang yang mengundang maka orang yang diundang wajib menghadiri walimahnya.[45]

Memenuhi undangan walimah itu dihukumi wajib sebagaimana tersebut diatas, adalah apabila terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Undangan itu disampaikan kepada kaum keluarga, tetangga-tetangga, kenalan-kenalan atau kawan-kawan sekerja, yang kaya ataupun miskin dengan tidak mengutamakan suatu kelompok fdan meninggalkan yang lain, umpamanya yang diundang orang-orang kaya saja sedangkan orang miskin tidak.
2. Undangan itu disampaikan sendiri oleh si pengundang atau seorang utusannya. Adapun kalau undangan itu disampaikan dengan membuka pintu lalu berkata,”Mari, silakan masuk siapa saja yang mau”, itu tidak wajib dipenuhi dan juga tidak mustahab.
3. Tidak ada kemungkaran di sana, seperti minuman-minuman terlarang atau menari. Kalau itu ada, undangan pun tidak wajib dipenuhi dan tidak mustahab dipenuhi.

[45] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h. 152.

4. Undangan disampaikan untuk hadir pada hari pertama perkawinan. Jadi, undngan yang disampaikan pada hari kedua tidak wajib dihadiri, bahkan makruh untuk hari ketiga.
5. Yang memberi undangan itu orang islam. Maka tidak wajiblah memenuhi undang orang kafir. Karenadengan menghadiri undangannya berati mencintainya, padahal mencintai orang kafir itu haram.[46]

5. Adab Walimah Nikah

Adab walimah nikah adalah sebagai berikut:

1. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk *tabarruj*. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.
2. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki–laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
3. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.

[46] Anshori Umar, *Fiqh Wanita (terj)*, (Sermarang, Asy-Syifa ,1986), h,383

4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari *mubazir*.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa *nasyid* dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan *muhkrimnya*, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
8. Menghindari *syirik* dan *khurafat*.

6. Perkawinan di Minangkabau

Masyarakat Minangkabau masih terikat oleh satu kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu atau perempuan, maka bentuk sistem itu disebut matrilineal. Namun hal ini tidak berarti bahwa perempuan adalah kekuasaan ayng berhubungan dengan perannya dalam kelangsungan keturunan dan tidak menempatkannya pada kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Sistem matrilenial mempunyai 8 (delapan ciri) yaitu:

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu mereka, yaitu setiap orang laki-laki dan perempuan, menarik garis keturunannya keatas hanya melalui penghubung-penghubung, yang perempuan saja, yaitu setiap orang yang menarik garis keturunan ibu dari ibunya yaitu neneknya, dan dari nenek itu kepada ibu dari nenek dan begitulah seterusnya. Ditinjau dari hal tersebut diatas menurut sistem kerabatan minangkabau yang

bercorak Matrilineal itu seseorang laki-laki tidak mempunyai keturunan yang menjadi anggota keluarganya.

2. Suku terbentuk menurut garis ibu kesatuan atas dasar kesatuan di Minangkabau disebut suku. Timbulnya hubungan kekerabatan yang disebut suku bermula dari orang yang berada dalam satu kesatuan suku yaitu bahwa meraka berasal dari ibu yang sama yaitu ibu yang pertama kali datang dan tinggal ditempat itu untuk membina keluarga dan kehidupannya.
3. Tiap oarng diharuskan kawin dengan orang diluar sukunya pola perkawinan masyarakat minangkabau bersifat eksogami (perkawinan antar etnis, suku yang berbeda) suku yang artinya bahwa seseorang tidak boleh mengambil jodoh dari kelompok sukunya hal ini disebabkan karena orang satu suku itu disebut badunsanak (bersaudara) perkawinannya akan melahirkan anak-anak yang tidak mungkin lagi dibedakan antara anak-anak dan kemenakan selain itu perkawinan sesuku itu tidak akan menimbulkan pembaruan dengan suku lain.
4. Pembalasan dendam merupakan suatu kewajiban bagi seluruh suku, orang satusuku disebut badunsanak (bersaudara). Apabila seseorang anggota suku diserang oleh suku lain maka seluruh anggota suku yang kena serang akan melakukan pembalasan serentak kepada suku yang menyerang.
5. Kekuasaan didalam suku menurut teori terletak ditangan ibu. Tetapi jarang kali digunakan karena fungsi ibu yang sebenarnya ialah sebagai

pelanjut keturunan dan embank puro (pemegang kas dan pendaharaan rumah gadang).

6. Sebenarnya berkuasa adalah saudara laki-laki sebelah ibu saudara laki-laki sebelah ibu yaitu kakak atau adik laki-laki dari ibu yang dituakan.
7. Pola menetap setelah perkawinan bersifat matrilokal, artinya setelah melangsungkan perkawinan suami dengan anak dan istri diam dirumah keluarga pihak istri, tetapi ia (suami) tetap sebagai orang luar.
8. Hak hak pusaka (harta benda dan gelar) diwariskan oleh mamak kepada kemenakan, dari saudara laki-laki sedarah (kakak atau adik ibu ayang dituakan dalam rumah) ibu kepada anak dari saudara perempuan.[47]

Merupakan ciri khas juga pada masa dahulu calon suami istri mencari hubungan keluarga terdekat, sepeti pulang kabako, atau pulang ke anak mamak. Hal ini tidak lain agar hubungan keluarga itu jangan sampai putus dan berkesinambungan pada generasi selanjutnya. Secara tersirat ada juga dengan alasan agar harta pusaka dapat dimanfaatkan bersama antara anak dan kemenakan. Hubungan perkawinan keluarga terdekat ini dalam adat dikatakan juga"kuah tatumpah kanasi, siriah pulang ka gagangnyo" (kuah tertumpah ke nasi, sirih pulang ke gagangnya).

Pada masa dahulu perkawinan dalam lingkungan sangat diharuskan, dan bila terjadi seorang laki-laki kawin diluar nagarinya akan diberi sanksi dalam pergaulan masyarakat adat. Tujuan lain untuk memperkokoh hubungan

[47] Muhammad Rajab, 1996, *Sistem Kekerabatan di Minangkabau,* (Padang*:* Centercor Minangkabau Studies Pers), h. 17

kekerabatan sesama warga nagari. Sangat tidak disenangi bila seorang pemuda telah berhasil dalam kehidupannya dengan baik, tahu-tahu dia menikah diluar kampung atau nagarinya, hal ini dikatakan ibarat “mamaga karambia condong” (memagar kelapa condong), buahnyo jatuah kapalak urang (buah jatuh kekebun orang). Keberhasilan seseorang individu dianggap tidak terlepas dari peranan anggota kaum, kampung dan nagari. Oleh karena itu sudah seharusnya jangan orang lain yang mendapat untungnya.

Menurut A.A Navis, pelaksanaan perkawinan menurut Adat Minangkabau ada 3 (tiga) macam acara pokok yang sama dan dilaksanakan pada semua wilayah Minangkabau walaupun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan, yaitu:

a. Manjapuik marapulai (menjemput pengantin laki-laki) merupakan acara yang paling pokok yang harus dilaksanakan menurut hukum adat minangkabau, karena apabila hal ini tidak dilakukan menurut adat perkawinan itu belum sah.
b. Basandiang (bersanding) di rumah anak daro kedua pengantin didudukan bersanding dipelaminan untuk disaksikan oleh para tamu yang datang hanyalah sebagai formalitas saja karena bukanlah merupakan upacara pokok.
c. Manjalang (menjelang) artinya adalah berkunjung merupakan acara puncak dirumah marapulai. Disetiap nagari acara manjalang berbeda-beda pelaksanaannya. Para kerabat marapulai berkumpul menanti kedatangan anak daro. Waktu berangkat dari rumah anak daro, kedua pengantin berjalan bersisian diapin samandan dengan

> pakaian mereka yang terbagus, diiringi kerabat perempuan anak daro, dan dibelakangnya perempuan yang menjunjung jamba (makanan) dikepalanya. Seperangkat pemain musik mengikuti mereka dari belakang.[48]

Dalam hukum Adat Minangkabau juga dikenal adanya perkawian yang dilarang dan perkawinan sumbang. Adat Minangkabau melarang adanya perkawinan atar suku, karena menurut mereka sesuku itu sama dengan sedarah. Oleh karena itu hubungan antar sesuku dapat dibagi 2 (dua), yaitu:

a. Hubungan persaudaraan yang berhubungan darah.
b. Hubungan persaudaraan sesuku yang tidak mempunyai hubungan darah.

Bagi mereka yang melakukan perkawinan yang dilarang tersebut mereka akan mendapatkan sanksi adat yang akan diberikan kepada setiap pelanggar larangan perkawinan, dan sanksi adat itu tergantung pada keputusan musyawarah para ninik mamak kaumnya.

[48] A.A Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT Grafiti Pers), h. 198

BAB III

HASIL PENELITIAN

Pada bab III ini penulis akan menguraikan hasil penelitian yang penulis laksanakan berupa tradisi Baralek Studi kasus di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

A. Monografi Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat

1. Monografi singkat Jorong Sarik

Jorong Sarik merupakan salah satu pemukiman kampung di area perdesaan dimana terdapat beberapa rumah atau keluarga yang bertempat tinggal disana. Daerah ini juga merupakan daerah pertanian yang cukup subur untuk ditanami berbagai macam tanaman seperti jagung dan lain-lain. Jorong Sarik terletak di bagian Selatan yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Jorong Ophir

Sebelah selatan bebatasan dengan Nagari Kinali

Sebelah barat berbatasan dengan Jorong Maha Karya

Sebelah Timur berbatasan dengan Jorong Giri Maju

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa jorong Sarik termasuk kedalam wilayah Nagari Koto Baru. Menurut cerita (legenda) yang berkembang, Jorong Sarik dinamakan dengan istilah *Sagiak Baminyiang* (bambu), karena di daerah

tersebut memiliki banyak bambu. Penduduk masyarakat Jorong Sarik berasal dari dua gelombang arah. Pertama dari arah selatan tepatnya dari Sungai Banda

dinamakan dengan Sarik Mudiak. Kedua dari utara tepatnya Batang Sariak yang dinamakan Sarik Ilia. [49]

2. Letak geografis

Secara administrasi Jorong Sariak terletak sebelah selatan Kabupaten Pasaman Barat dengan Luas daerah ± 923 Ha, secara Geografis Nagari Sariak terletak antara 2 - 425 meter diatas permukaan laut**.**

3. Batas-batas Administrasi Jorong Sarik

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Jorong Ophir
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Kinali
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Maha Karya
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Giri Maju

4. Kependudukan

a. Jumlah penduduk Jorong Sarik Nagari Koto Baru

Jorong Sariak terdapat dalam administrasi Kecamatan Luhak Nan Duo, jumlah penduduk Jorong Sarik tiap tahun terus mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan adanya tingkat kelahiran dan faktor migrasi yang datang dari daerah lain. Pada tahun 2016 jumlah penduduk tercatat sebanyak 4.085 jiwa pada tahun 2017 bertambah menjadi 4.160 jiwa, sedangkan jumlah KK 1.067.[50]

b. Persentase Jumlah penduduk Menurut Mata Pencaharian

Penduduk menurut mata pencaharian yang paling banyak adalah tani yaitu berjumlah 2.150 orang dan diikuti oleh Buruh Tani sebanyak 700 orang, serta

[49] Hendri, *Jorong Sarik*, *wawancara pribadi*, di rumah, 8 Oktober 2020
[50] Hendri, Profil Jorong Sarik Nagari Koto Baru, tahun 2017

Tenaga Kerja Lainnya sebanyak 369 orang. Sedangkan yang paling sedikit adalah TNI dengan jumlah 2 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat padaa tabel.[51]

Tabel 1

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Di Jorong Sarik

Keterangan	**Jumlah(orang)**
Karyawan a. Pegawai Negeri Sipil b. TNI c. Polisi	 37 2 7
Wiraswasta	325
Tani	2.150
Pertukangan	105
Buruh Tani	700
Pensiunan	40
Pegawai BUMN	350
Lainnya	369

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

[51] Hendri, profil Jorong Sarik Nagari Koto Baru, tahun 2017

Penduduk di Jorong Sariak mayoritas beragama Islam dan sangat barpegang teguh kepada ajaran agama, yang dapat kita lihat pada tingkah laku sehari-hari. Mereka saling hormat menghormati antar sesama pemeluk dan juga antar umat yang berbeda agama. Jorong Sariak memiliki 4 macam agama yaitu Islam, Kristen, Budha dan Hindu. Adapun jumlah penduduk yang beragama Islam tecatat sebanyak 3.924 jiwa dan yang beragama Kristen tecatat sebanyak 230 jiwa, sedangkan untuk agama Budha tercatat tidak ada sedangkan agama Hindu tercatat sebanyak 6 jiwa.[52]

1. Jumlah KK Jorong Sarik

Pada tahun 2016 tercatat bahwa jumlah KK yang terdapat di Jorong Sariak adalah sebanyak 1.067 KK, dengan jumlah jiwa 4.160 orang yang sesuai dengan pendataan profil Nagari di WEB PORTAL Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

5. Sarana

Dalam memperlancar proses belajar mengajar baik itu pendidikan umum ataupun pendidikan agama, maka dirasa perlu adanya Sarana pendukung guna meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik. Selain sarana pendidikan perlu juga sarana kesehatan,Peribadatan dan ekonomi**.**[53]

a. Sarana Pendidikan

Dalam meningkatkan Kecerdasaan Masyarakat baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang perlu adanya sarana yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Untuk itu perlu adanya perhatian khusus dari

[52] Hendri, profil Jorong Sarik Nagari Koto Baru, tahun 2017
[53] Hendri, profil Jorong sarik Nagari Koto Baru, Tahun 2017

pemerintah,apakah perlu penambahan atau tidak. Adapun sarana yang yang dibutuhkan tersebut dimulai dari TK, SD, SMP dan SMA.[54] Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2

Jumlah sarana pendidikan

No	Sarana	Nagari	
		Sariak	KET
1	TK/ PAUD	3	
2	SD/Ibtidaiyah	2	
3	SMP/ Tsanawiyah	-	
4	SMA/Aliyah/ SMK	1	
5	Perguruan Tinggi	-	

Data diatas diketahui bahwa jumlah SD masing-masing Jorong sudah ada dan rata-rata 2 buah, untuk SMP tidak ada dan SMA satu buah yang hanya terdapat di Jorong Sariak, adapun untuk Perguruan Tinggi tidak ada.

b. Sarana Kesehatan

Untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat maka diperlukan sarana pendukung guna membantu kebutuhan masyarakat sesuai kebutuhan.

[54] Hendri, Profil Jorong Sarik Nagari Koto Baru, Tahun 2017

Adapun jenis fasilitas kesehatan berupa Puskesmas pembantu, Klinik KB, dan Pos KB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.[55]

Tabel 3

Jumlah saran kesehatan

No	Sarana	Jorong	
		Sarik	KET
1	RSUD	-	-
2	PUSTU	-	-
3	Polindes	2	-
4	Pos KB	2	-

c. Sarana Peribadatan Di Jorong Sarik

Untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa maka Pemerintah dan unsur terkait bekerjasama dalam membangun sarana ibadah. Dimana sarana ini dapat dimanfaatkan menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Untuk lebih jelasnya jumlah peribadatan di Jorong Sarik dapat dilihat pada tabel 4.[56]

Tabel 4

Jumlah sarana peribadatan

		Jorong

[55] Hendri, Profil Jorong Sarik Nagari Koto Baru, Tahun 2017
[56] Hendri, Profil Jorong Sarik Nagari Koto Baru, tahun 2017

No	Sarana	Sarik	KET
1	Masjid	5	-
2	Surau	4	-
3	Mushalla	3	-
4	Gereja	1	1

Dari tabel diatas diketahui jumlah sarana peribadatan yang lebih dominan yaitu Masjid dan Musholla. Hal ini bisa terjadi karena disini mayoritas umat Islam, keberadaan sarana ini masing-masing telah menyebar diseluruh Nagari yang terdapat di Jorog Sarik.[57]

d. Sarana Perekonomian

Guna meningkatkan pendapatan pendapatan perorangan maupun kelompok maka perlu sarana penunjang guna kelancaran proses jual beli dalam perdagangan. Adapun ketersediaan sarana perekonomian di Jorong Sarik pada saat ini dilihat pada tabel 5.[58]

Tabel 5

Jumlah sarana perekonomian

No	Jorong	Sarana				
		Toko	Ruko	Kios	Warung	Koperasi

[57] Hendri, Profil Jorong Sarik Nagari Koto Baru, tahun 2017
[58] Hendri, Profil Jorong Sarik Nagari Koto Baru, tahun 2017

1	Sarik	30	10	9	12	3

6. Adat dan Agama

Berdasarkan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat Jorong Sarik ditambah dengan pengamatan penulis secara langsung dapat diketahui bahwa penduduk di Jorong Sarik mayoritas beragama Islam. Kehidupan di Jorong Sarik mengalami kemajuan tahap demi tahap terutama dalam hal keagamaan, hal ini didukung dengan adanya penambahan sarana prasarana ibadah dan tempat pendidikan yang berhubungan dengan keagamaan, di samping ada juga kelompok majelis *ta'lim.*[59]

Jorong Sarik merupakan daerah yang berada di kawasan wilayah adat Minangkabau, masyarakan Jorong Sarik juga merupakan masyarakat adat yang menjunjung tinggi adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut, karena masyarakat Nagari Anam Koto Utara menjunjung tinggi falsafah adat *"Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"*.

Selain menjunjung tinggi falsafah adat masyarakat Jorong Sarik juga menjunjung tinggi aturan atau hukum adat. Apabila ada warga masyarakat yang melanggar aturan adat, maka warga masyarakat tersebut akan dikenakan sanksi adat yang disebut dengan istilah *"Utang Babayia, Doso Basambah"*. "*UtangBabayia"* maksudnya adalah sanksi adat yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan adat. Sedangkan "*Doso Basambah"*

[59] Hendri, Profil Jorong Sarik Nagari Koto Baru, tahun 2017

maksudnya adalah masyarakat yang melanggar aturan adat tersebut harus meminta maaf. [60]

Adapun sanksi hukum adat yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan adat tergantung pada kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam memberikan adat kepada masyarakat yang melanggar aturan adat tersebut dapat digolongkan pada empat macam :

1. Kesalahan ringan, dalam kesalahan ringan ini masyarakat hanya dikenakan sanksi adat cukup dengan meminta maaf dan bersalaman.
2. Kesalahan yang sedang, dalam kesalahan ini masyarakat denda berupa uang yang harus dibayar oleh masyarakat yang melanggar aturan adat.
3. Kealahan berat, dalam kesalahan ini masyarakat dikenakan sanksi harus "*mambayia saikua kambiang"* (membayar seekor kambing).
4. Kesalahan yang tidak bisa dimaafkan atau dikenal dengan istilah "*dibuang kariang"*, maksudnya dibuang dari kampung dan tidak boleh kembali untuk selamanya.[61]

Masyarakat Jorong Sarik seluruhnya beragama Islam. Kemudian kalau dilihat dari kehidupan mereka sehari-hari, maka masyarakat Jorong Sarik merupakan masyarakat yang taat akan agamanya. Hal itu dapat dilihat dari loyalitas masyarakat terhadap agama yang mereka anut. Loyalitas masyarakat tersebut dapat dilihat ketika adanya perayaan hari besar Islam, adanya pengajian

[60] Buyuang Ketek, Rang Tuo Adaik, *wawancara pribadi*, di rumah, 10 Oktober 2020
[61] Buyuang Ketek, Rang Tuo Adat, *wawancara pribadi*, di rumah, 10 Oktober 2020

di dimesjid, maka disitu dapat dilihat bahwa masyarakat tersebut bersama-sama meramaikan masjid untuk merayakan hari besar Islam tersebut.

Meskipun masyarakat Jorong Sarik merupakan masyarakat yang taat akan agama mereka, tetapi masih banyak juga masyarakat yang minim atau kurang paham terhadap ilmu agama, hal itu dapat dilihat dari kebiasaan yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Di Jorong Sarik masih ada terjadi kesyirikan-kesyirikan, seperti meminta do'a ke *Jiraik* (kuburan tua), menyembelih hewan di kuburan, minta bantuan ke dukun untuk berobat.[62]

B. Gambaran Pelaksanaan Walimah Di Jorong Sarik

Kejorongan Sarik mempunyai adat istiadat dan berbagai suku, yang terdiri dari suku *Tanjuang, melayu dan sikumbang*. Dari masing-masing suku tersebut memiliki kebiasaan yang sama dan tidak ada perbedaan dalam hal mengadakan *baralek* (walimah) ini. Pelaksanaan walimah di jorong sarik yang hapir sama dalam tata cara pelaksanaan walimah pada umumnya. Persamaan tersebut dapat dilihat dari segi penentuan undangan, sugahan yang dihidangkan, pakaian yang dikenakan, hiburan, dan lain-lain.

Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara-wawancara dengan Masyarkat Jorong Sarik terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan walimah. Dimana perbedaan tersebut adalah adanya pencatatan kehadiran terhadap orang yang di undang dan barang bawaannya. Dan dengan tradisi pencatatan inilah timbul istilah *baleh-manbaleh* (meminta kembalian) dan lain sebagainya.

[62] Sabarudin, Imam Katib, *wawancara pribadi*, di rumah, 9 Oktober 2020

Sebelum *alek* (walimah) dilakukan, misalnya orang yang akan *baralek* (walimah) ini orang pendatang atau bukan dari *kampuang* sarik lalu ia bertempat tinggal di Kejorongan Sarik, maka ia harus *manumpang badatuak* (menompang berdatuk) dulu (pihak perempuan). Sebagai tanda ia orang kampung sarik. Setelah itu baru lah bisa dilaksanakan *alek kampuang* kalau ia tidak *manumpang badatuak* maka ia tidak memiliki mamak dan *aleknya* seperti *alek* biasa, dan di kejorangan sarik ini mamaklah yang akan mengurus segala urusan baik atau buruknya. Seperti misalnya kemalangan (kematian) dan baralek (pesta). [63]

Sebelum dilaksanakannya alek (walimah) atau penyebaran undangan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang yang akan *baralek* tersebut. Yaitu,

a. orang tua atau *mamak* akan pergi ke rumah *urang tuo adaik* untuk melaporkan kalau sekiranya ingin mengadakan baralek(mendaftar walimah). Karna di jorong sarik kalau ingin mengadakan *baralek* harus memberitahukan ke *urang tuo adaik* terlebih dahulu. Karna di jorong sarik biasanya tanggal atau bulan itu sudah ada yang mengisi(pesta), misalnya bulan Oktober, untuk bulan oktober biasanya sudah ada orang yang akan *baralek*, jadi kalau sekiranya tidak ada orang yang akan baralek, disitulah dia mendaftarkan kepada *orang tuo adaik*.
b. Setelah melaporkan kepada *orang tuo adaik*, beliau lah yang akan mencarikan hari, tanggal, dan bulannya. Lalu *orang tuo adaik* akan melihat catatanya kapan hari atau bulan yang kosong yang tidak ada orang *baralek* maka disitulah baru bisa dilaksanakan *baralek*.

[63] Buyuang Ketek, Rang Tuo Adat, *wawancara pribadi*, di rumah, 10 Oktober 2020

1. *Rapek Kaki Balek*

Setelah mendaftar ke *urang tuo adaik, urang tuo adaik* tersebut akan melaksanakan rapat alek (rapat walimah) dirumah orang yang akan *baralek* (walimah), yang dinamakan dengan *rapek kaki balek* yang dihadiri oleh *datuak, orang tuo adat, orang tuo sumando, bundo kanduang* dan orang setempat. *Rapek kaki balek* ini dilaksanakan biasanya 3 mimggu atau 20 hari sebelum *alek* (walimah) dilaksanakan. Tujuan dari *rapek kaki balek* ini adalah menentukan kapan hari atau dilaksanakannya *baralek* (walimah), *duduak urang* dan apakah ada hiburan atau tidak dan lain sebagainya.[64]

Pelaksanaan walimah yang di adakan di Jorong Sarik masih mengikuti tradadisi adat yang dilakukan orang terdahulu. Disamping itu pelaksanaan walimah tersebut ada yang sesuai syari'at Islam dan ada pula yang tidak sesuai.

Setiap ada walimah selalu dihadiri oleh undangan yang sebelumnya telah di undang oleh ahli walimah. Demikian juga halnya di Jorong Sarik, setiap dilaksanakan walimah dihadiri oleh sanak famili, handaitolan, sahabat, dan umumnya masyarakat terdekat. Ada beberapa tahapan sebelum dilakukannya *alek* (walimah). Biasanya penyampaian undangan di Jorong Sarik di lakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Mengundang dengan cara adat (secara lisan)

Mengundang orang dengan cara adat ini di Jorong Sarik disebut juga dengan *mamanggia urang* (mengundang orang). *mamanggia urang* ini biasanya di

[64] Buyuang ketek, *Orang tuo Adaik*, *Wawancara Pribadi,* di rumah, 10 Oktober 2020

lakukan hanya sekali, yaitu *mamanggia untuak duduak urang* sekaligus untuk acara baralek. Biasanya *mamanggia urang* (mengundang orang) ini dilakukan 1 minggu sebelum *alek*(walimah) dilaksanakan, untuk kerabat yang dekat ataupun masyarakat kampung, dan untuk dunsanak atau kerabat yang jauh maka dilakukan *mamanggia urang* 2 minggu sebelum *alek* dilaksanakan. Orang yang *mamanggia urang* (mengundang orang) untuk acara *duduak uarang* dan *baralek* biasanya kalau yang di undang itu mamak, maka yang mengundang *mamak* itu adalah *barisan mamak* dari keluarga yang mempuinyai alek tersebut dan begitu pula halnya untuk mengundang *sumando* adalah *barisan sumando* dari keluarga yang punya alek tadi dengan membawa daun sirih dan rokok sebagai tanda basa basi.[65]

Dan bagi ibuk-ibuk biasanya yang mengundang adalah ahli walimah perempuan, dimana yang mengundang tersebut akan menyampaikan kapan *duduak urang, baralek* dan kapan memasak bagi ibuk-ibuk.[66]

Di Jorong Sarik biasanya ibuk-ibuk akan sama-sama membantu (mamasak) untuk hidangan, baik itu hidangan untuk *duduak urang* maupun hidangan untuk *baralek. Duduak urang* dilaksanakan biasanya pada malam hari, paginya ibuk-ibuk sudah bersiap-siap memasak untuk hidangan *duduak urang* pada malam harinya. Makanan yang biasa di masak oleh ibuk-ibuk yaitu seperti nasi katan inti, gulai ayam, gulai cubadak (nangka) dan lain sebagainya. Biasanya ibuk-ibuk yang ikut memasak tadi disuruh oleh orang yang punya alek untuk membawa

[65] Hendra, Warga Jorong Sarik, *Wawancara Pribadi*, di rumah, 10 Oktober 2020
[66] Hendra, Warga Jorong Sariak, *Wawancara Pribadi*,di rumah, 10 Oktober 2020

pulang sambal sebagai tanda basa basi atau ucapan terimaksih orang yang punya alek (walimah) tersebut.[67]

Orang yang di undang dalam baralek dengan cara adat adalah niniak mamak, orang tuo sumando, orang tuo adat, bundo kanduang, famili terdekat, masyarakat kampung yang terdekat. Di samping barisan mamak yang mengundang untuk acara *baralek* ini adalah calon penganten laki-laki atau saudaranya yang di sebut *babarito*. Dalam *babarito* calon penganten laki-laki atau saudaranya membawa rokok, sebagai tanda basa basi. Sedangkan orang yang di undang adalah orang-orang kampung, orang-orang yang sama besar (teman-teman), sanak famili dan lain-lain. *Babarito* ini dilakukan mulai dari acara *duduak urang* sampai hari acara *baralek.*[68]

b. Mengundang dengan cara tulisan

Mengundang dengan cara tulisan yaitu menyebarkan kertas undangan yang dilakukan oleh keluarga yang mengadakan walimah. Biasanya orang yang di undang dengan cara ini adalah sanak famili atau teman-teman yang tempat tinggalnya yang jauh dari tempat pelaksanaan walimah. Setelah disebarkan undangan baik disampaikan dengan cara lisan maupun tulisan, maka orang-orang yang di undang berdatangan pada hari-hari yang telah ditentukan.

2. *Duduak urang* (duduk orang)

Duduak urang adalah musyawarah masyarakat jorong sarik, yang dilakukan ketika diadakannya baralek (walimah) secara adat.

---

[67] Nurjahri, Warga Jorong Sarik, *Wawancara Pribadi*, di rumah, 12 Oktober 2020
[68] Mariani, Warga Jorong Sarik, *Wawancara Pribadi*, di rumah, 11 Oktober 2020

Acara *duduak urang* biasanya di lakukan tiga hari sebelum *baralek* dan dilaksakan pada malam harinya dirumah orang yang punya *alek*. *Dudak urang* ini akan di hadiri oleh orang tuo adat, orang tuo sumando, niniak mamak, bundo kanduang, urang sumando dan lain-lain. Tujuan dari acara ini adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya akan diadakannya *baralek*,untuk membicarakan hal-hal yang perlu di persiapkan menjelang hari dilaksanakannya pesta perkawinan, penyerahan alek dari *mamak* ke *urang sumando*, dan untuk mengumpulkan iuran wajib bagi yang di undang *duduak urang* ataupun yang hadir, biasanya barisan mamak akan mengisi iuran 50.000,00 dan untuk barisan urang sumando 30.000,00 minimalnya biasanya 25.000,00 per kepala. Kegunaan uang iuran *duduak urang* tersebut adalah untuk penambah uang pembeli sambal untuk alek.

Pada *duduak urang* ini akan dilakukan pencatatan atau disebut juga dengan buku *duduak urang*. Buku iuran dari *mamak* dan buku iuran dari *sumando*, yang mana dibuku tersebut akan di catat hasil iuran yang dikumpulkan dan pencatatan siapa yang mengisi iuran beserta jumlahnya. Kegunaan dari buku tersebut adalah untuk melihat atau mengetahui siapa saja yang ikut untuk membantu kelancaran alek tersebut. Dan buku disebut disimpan oleh *urang yang baralek*.[69]

Kalau sekiranya ada orang yang di undang tapi tidak pernah pergi atau 3 kali tidak pergi untuk *duduak urang*, orang tersebut akan dikenakan sanksi. Yang mana sanksinya tersebut ialah tidak di acuhkan dan orang juga tidak akan mengudangnya lagi untuk *duduak urang* dan sanksi. Dan dampak dari tidak

[69] Buyuang ketek, *Orang tuo Adaik*, *Wawancara Pribadi*, di rumah, 10 Oktober 2020

pernah pergi atau tidak menghadiri *duduak urang* ini ialah jika suatu saat ia (orang yang tidak hadir *duduak urang)* mengadakan *baralek* orang juga tidak akan datang atau sedikit orang yang datang ke acara *duduak urang*nya, dan orang ini pun dipandang buruk oleh masyarakat karna kata masyarakat sarik, *kalau lai awak manampak an muko atau di undang urang awak pai*, *paliang ndak urang tau samo awak, kalau jarang pai baa urang ka tau samo awak* (kalau mau dikenal orang kita harus sering datang jika di undang, paling tidak orang kenal sama kita, kalau tidak pernah datang jika di undang bagaimana orang akan mengenali kita).[70]

3. *Masak-masak*

Acara masak-masak ini dilakukan setelah *duduak urang* oleh para ibuk-ibuk mulai dari pagi sampai sore. Kegiatan ini mereka lakukan secara bergotong royong dan juga dibantu oleh sumando-sumando kampuang, misalnya dalam pekerjaan yang berat. sama halnya dengan acara *duduak urang*, disini ibuk-ibuk akan bersama-sama membantu orang yang punya *alek* (walimah) untuk memasak hidangan untuk baralek besoknya. Misalkan hari kamis acara *duduak urang*, *baralek*nya hari sabtu, maka acara masak untuk ibuk-ibuk yaitu hari jum'atnya. Maka untuk hari juma'at ini ibuk-ibuk akan mempersiapkan hidangan *baralek* besoknya, mulai dari hidangan untuk para tamu *undangan*, hidangan untuk kerabat dari ayah (bako) seperti *amai* (adik atau kakak dari ayah*) sa datuak* beserta rombongan, dan hidangan untuk *mamak*.[71] Dan pada malam hari pemuda-pemuda *kampuang* akan *batanggang* (begadang) sampai gunanya yaitu *menjago alek*, tenda, alat-alat masak (menjaga keamanan pesta).

[70] Hendra, Warga Jorong Sarik, *Wawancara Pribadi*, di rumah, 10 Oktober 2020
[71] Mariani, Warga Jorong Sarik, *Wawancara Pribadi*, di rumah, 11 Oktober 2020

4. *Baralek* (walimah)

Pelaksanaan *baralek* di Jorong Sarik terkadang dilakukan dua tempat, yaitu ada di tempat laki-laki dan ada ditempat perempuan, tergantung kepada kesepakatan kedua belah pihak keluarga, kalau misalkan *baralek* hanya dilakukan oleh pihak perempuan saja tidak masalah tergantung kesepakatan kedua belah pihak keluarga tersebut.

Di jorong sarik *baralek* itu terhitung mulai dari *duduak urang*, *mamasak*, sampai dengan *baralek*. Misalkan *baralek*nya dilaksankan hari sabtu, maka untuk acara *duduak urang* dilaksanakan hari kamisnya, acara *duduak urang* ini sudah terhitung satu hari. sebagaimana yang penulis jelaskan di atas tadi bahwasanya *duduak urang* itu di lakukan tiga hari sebelum acara *baralek* dilaksanakan.[72]

Pelaksanaan *baralek* ini biasanya dilakukan 1 hari sesudah nikah atau sehari nikah dan itu dilaksanakan dirumah mempelai perempuan. Sedangkan untuk pelaksanaan *baralek* dipihak laki-laki sama persis dengan perempuan tapi ada sedikit perbedaan bahwasanya nikah itu ditempat perempuan. Kalau seandainya pihak laki-laki melaksanakan *baralek* satu bulan sesudah *alek* dari perempuan tadi (marapulai perempuan) tidak ada masalah tergantung kesepakatan keluarga, baik keluarga pihak laki-laki atau pun perempuan.

Sebelum *marapulai* dijemput oleh keluarga pihak perempuan, maka pada hari ini juga biasanya dilaksanakan akad nikah. Kalau sudah dijemput marapulai sehari nikah maka ia (marapulai laki-laki) tidak di jemput lagi waktu *baralek* dan

[72] Hendra, Warga Jorong Sarik, *Wawancara Pribadi*, di rumah, 10 Oktober 2020

begitu pula sebaliknya jika marapulai datang dengan sendirinya sehari nikah dan dia mintak dijemput waktu baralek maka bisa juga seperti itu, tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya akad nikah dilaksanakan di mesjid, atau langsung dirumah mempelai perempuan pada saat *marapulai* datang.[73]

Untuk meriahnya kedatangan *marapulai* biasanya akan diberikan *carano* kepada *sumando laki*, yang memberikanya (carano) adalah suamando dari pihak perempuan lalu *suamando* dari pihak laki tersebut akan membuka *carano*, dia akan mengatakan "*lah lah kami caliaknyo"* (udah kami lihat) terus sumando pihak perempuan mengatakan *"lah karumah wak leh"* (ayo kerumah kita lagi) lalu ada orang yang akan menunggu *dimuko janjang* (di muka rumah) rumah si perempuan, lalu dibasuh lah kaki marapulai (pengantin laki-laki) dan baru lah masuk marapulai kerumah mempelai perempuan untuak bersanding di pelaminan. Setibanya disana langsung disambut oleh keluarga perempuan dan undangan yang hadir . Setelah itu ada perundingan kemudian menyantap hidangan yang telah disediakan oleh orang yang punya alek (walimah). Setelah itu kedua mempelai laki-laki dan perempuan beserta rombongan pergi kerumah *induak* (bundo kanduang) untuk pai balimau mnajalang *induak* (bundo kanduang) beserta masyarakat dan membawa *suntiang* (*tempat* untuk membawa balimau). Lalu induak akan mengambil bahan balimau tadi lalu di oleskan oleh *induak* (bundo kandung) kepada marapulai baik laki atau perempuan. Setelah itu kedua marapulai pulang kerumah mempelai perempuan untuk bersanding dipelaminan.[74]

[73] Nurma, Warga Jorong Sarik, *Wawancara Pribadi*, di rumah, 10 Oktober 2020
[74] Nurjahri, Warga Jorong Sarik, *Wawancara Pribadi*, di rumah, 12 Oktober 2020

Setelah itu kedua marapulai akan menanti tamu undangan yang datang dan biasanya orang tua beserta kerabat dekat akan menunggu tamu undangan yang datang. Ketika tamu undangan tadi datang di akan bersalam-salaman dengan keluarga yang *baralek* dan orang yang diundang tadi akan dimintakan mengisi buku tamu (buku pertama) sebagai tanda *lai pai baralek* (tanda kehadiran). Biasanya tamu undangan yang datang akan membawa kado, amplop. biasanya kado atau amplop yang dibawa itu akan dikasi nama beserta alamat orang yang memberikan, gunanya yaitu supaya orang yang punya *alek* tersebut tau *pambaok an awak* (pemberian kita) dan suatu saat nama dan apa yang diberikan oleh tamu undangan tadi akan dicatat di buku kedua setelah alek gunanya melihat oarang yang datang.[75]

Dan mengenai hal ini banyak penulis temukan terkadang orang tidak bisa datang dikarenakan tidak ada yang dibawanya, karna sebenarnya membawa kain atau amplop tersebut bukan lah suatu kewajiban. kata masyarakat jorong sarik kalau tidak ada uang dibawa pasti dia tidak akan pergi dan hal ini merupakan suatu yang memberatkan bagi masyarakat, tapi dikarenakan dengan istilah tradisi *baleh-mambaleh* yang ada di jorong sarik maka diharuskan membawa kain atau amplop, terkadang *bautang-utangan* (berutang) asal ada yang dibawa karna dia takut disebut-sebut oleh orang yang punya *alek* dan dia juga takut jika suatu saat orang tidak mau datang ke acara *baraleknya* (walimah).

Kerabat atau masyarakat yang dekat biasanya datang pagi-pagi karna orang atau kerabat yang dekat merupakan *orang spangka* (orang terdekat dari yang

[75] Samsimar, Warga Jorong Sarik, *Wawancara Pribadi*, di rumah 11 oktober 2020

berpesta) dia akan membawa kain dan beras. Kain ini pun akan dikasi nama sebagai tanda *pambaok an awak* (pemberian kita).

Biasanya di jorong sarik ini akan dilaksanakan *maliti anak* (melihat anak) hal ini biasanya dilakukan sehari *alek.* Hal ini pun akan dilakukan oleh amai oarang yang punya *alek* beserta rombongan akan beramai-ramai. Sebelum *maliti anak* biasanya akan dilaksanakan *rapek mamduduak urang*. sama halnya dengan *rampek bandua* sebelum alek bedanya yaitu mengenai perihalnya kalau *rapek bandua* untuk *baralek* yaitu menentukan hari pesta sedangkan untuk *rapek bandua* untuk *maliti anak* yaitu untuk menetukan apa yang dibawa atau diberikan kepada anak atau orang yang berpesta. [76]

rapek bandua maliti anak ini akan dihadiri oleh *urang tuo adaik, urang tuo sumando, bundo kandung,* orang tua dari yang berpesta, amai dari orang yang berpesta, *sumando* dan masyarakat setempat. Disini amai akan membawa seekor *jawi* (sapi) sebagai *pambawoak an amai untuak anak.*

Setelah itu keluarga mempelai laki-laki yang mengantarkan, pulang kerumah masing-masing. Ketika itu mempelai laki-laki tinggal dirumah mempelai perempuan dan ditemani oleh *sumandan*.[77]

Dari tata cara penentuan undangan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan walimah di Jorong sarik dilaksanakan selama satu hari di rumah mempelai perempuan dan untuk pihak laki-laki dilaksanakan sesudah *alek*

[76] Nurma, Warga Jorong Sarik, *Wawancara Pribadi*, di rumah, 10 Oktober 2020
[77] Hendra, Warga Jorong Sarik, *Wawancara Pribadi*, di rumah, 10 Oktober 2020

mempelai perempuan itu tergantung kepada pihak laki-laki (keluarga laki-laki) kalau sekiranya ingin mengadakan *baralek* atau tidak, kalau sekiranya tidak ada juga tidak apa-apa.

5. *Panyudah alek* (sesudah acara walimah)

Acara ini dilakukan sesudah selesainya acara *baralek*, biasanya 2 hari sesudah acara walimah dilaksanakan, sesuai kesepakatan mamak dan orang yang punya alek tersebut. Dan disini akan dihadiri oleh niniak mamak, urang tuo adaik, bundo kanduang, urung tuo sumando dan orang-orang terdekat dan lain sebagainya. Tujuan dari acara *panyudah alek* ini ialah mengembalikan *alek* dari *sumando ka mamak*.[78]

Dan di Jorong sarik ini yang menjadi menariknya, yaitu adanya dua hari sebelum *alek* dilaksanakan.

Yang pertama adalah *duduk urang* dimana disini mamak, kemenakan, urang sumando, masyarakat setempat akan berkumpul untuk membicarakan tentang *alek* yang akan dilaksanakan, yang intinya sekali ialah bersama-sama membantu orang yang punya *alek* untuk kelancaran acara alek tersebut. Seperti iuran bagi orang yang hadir di *rapek duduak urang* ini baik itu dari mamak, kemenakan, sumando, dan masyarakat setempat yang akan digunakan untuk *alek* tersebut. Dan iuran ini pun sangat membantu bagi orang yang punya *alek*, jadi dari pihak kelurga hanya perlu mencari tambah dari acara alek besoknya.

[78] Buyuang ketek, *Orang tuo Adaik*, *Wawancara Pribadi,* di rumah, 10 Oktober 2020

Yang kedua yaitu acara masak-masak bagi ibuk-ibuk, disini yang menjadi menariknya yaitu ibuk-ibuk tersebut akan bersama-sama memasak dan disinilah kesempatan kalau ada orang baru atau sumando perempuan untuk *dakek* (dekat) ke masyarakat setempat dan juga supaya orang kampung juga kenal dengannya. Dan selama memasak biasanya ibuk-ibuk akan mengobror-ngobrol istilah nya di sarik *ota induak-induak* dan ini biasa terjadi kalau sekiranya akan ada *baralek* gunanya yaitu supaya *indak taraso bana latiah mamasak* (tidak terasa letih memasak) dan masih banyak lagi hal yang menarik yang ada di Jorong Sarik seperti *maliti anak, pai balimau karumah induak* dan lain sebagainya, sebagaimana yang penulis jelaskan di atas.

C. Tinjauan Hukum Islam dan Analisa Penulis terhadap pelaksanaan Walimah

1. Penyebaran Undangan

Syari'at Islam menganjurkan pada setiap muslim yang akan atau sedang melangsungkan perkawinan agar memberitahukan perkawinannya kepada masyarakat umum. Anjuran ini dilaksanakan agar terhindar dari fitnah. Maka Islam menganjurkan untuk melaksanakan *walimatul'urs.*

Dalam mengadakan walimah ini hendaknya diundang orang-orang yang memang patut untuk ikut serta menikmati hari-hari bahagia yang di alami pengantin laki-laki, pengantin perempuan dan keluarganya. Disyaratkan hendaknya orang yang di undang bersifat merata, menyangkut semua orang yang berprediket tertentu, seperti para tetangga, para famili, teman-teman atau teman-teman seprofesi. Seandainya orang yang mengadakan walimah mempunyai famili

dan handai tolan yang banyak jumlahnya sedangkan ia tidak mampu menampungnya karna ia miskin, maka tidak disyariatkan undangan bersifat merata. Di samping itu undangan yang diadakan tidak menonjolkan adanya niat mengkhususkan orang-orang kaya saja atau orang tertentu lainnya.[79]

Berdasarkan hadist Nabi saw yang berbunyi :

وحد ثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الآعرج يحد ث عن أبي هريرة أن النبني صلىى الله عليه وسلم قال : شر الطعام طعام الو ليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الد عوة فقد عصى الله ورسول. (رواه مسلم)[80]

Artinya : "*Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw bersabda : sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, karena orang-orang yang layak diundang tidak diundang (orang miskin) dan orang-orang yang seharusnya tidak diundang malah diundang (orang kaya). Barang siapa yang tidak memenuhi undangan (tanpa uzur), maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-nya." (H.R. Muslim)*

Berdasarkan pengamatan penulis tentang tata cara penyebaran undangan di Kejorongan Sarik tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena penyebaran undangan dilaksanakan secara merata mulai dari sanak kerabat, tetangga sampai orang sekampung tanpa memandang golongan seseorang atau tingkat kekayaan seseorang.

2. Masa Pelaksanaan Walimah

Masa pelaksanaan walimah adalah lamanya mengadakan walimah. Berbeda dengan waktu pelaksanaan walimah. Masalah waktu pelaksanaan walimah adalah

---

[79] Zinuddin bin Abdul al-Malibari al-Fannani, (terj. Moch. Anwar), *Terjemahan Fathul Mu'in,* Bandung, Sinar Baru Al-Gesindo, 1994, jilid 2, h. 1299

[80] Muslim bin Hujaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya al-Turas al-Arabi,t.th, Juz 2, h. 1054

sebelum atau sesudah akad nikah. Mengenai masa pelaksanaan walimah terdapat hadis Nabi saw :

حدثنا محمد بن موسى البصري حد ثنا زياد بن عبد الله حد ثنا عطاء بن السائب ان ابي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عليه وسلم طعام أول بوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به (رواه الترمذى)[81]

Artinya : *"Dari Ibnu Mas'ud r.a ia berkata : Bersabda Rasulullah saw : Menghidangkan makanan pada hari pertama itu hak (wajib/sunnat), pada hari kedua adalah sunnah dan pada hari yang ketiga adalah sum'ah (melakukan sesuatu agar didengar orang banyak). Barangsiapa yang melakukan sum'ah, maka Allah akan memperdengarkannya". (H.R. at-Tirmidzi)*

Dari hadis yang disebutkan di atas dapat dilihat bahwa lama pelaksanaan walimah hanya boleh dilaksanakan dua hari saja. Karena pada hari yang ketiga adalah perbuatan riya, yaitu hanya ingin didengarkan orang saja. Sedangkan perbuatan riya adalah lambang kesombongan dan mengikuti perbuatan setan dan Allah pun benci terhadap orang yang sombong. Sebagaimana firman Allah SWT :



Artinya: *"dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnhya Allah tidak menyukai oaran-orang yang sombong lagi membanggakan diri". (QS. Al-luqman ayat 18)*

Di Kejorongan sarik, masa pelaksanaan walimah 1 hari misalkan *alek*nya hari sabtu maka hari minggu tidak ada acara *baralek* tapi ada acara lain yaitu acara panyudah alek, dan acara *panyudah alek* ini pun tidak termasuk kedalam

[81] Muhammad bin Isa abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Beirut, Dar Ihya al-Turats al-Arabi, t.th, Juz 3, h. 403

acara *alek* karna dilakukan sesudah atau selesai *alek*. biasanya acara ini dilakukan 2 hari sesudah *alek*, sesuai kesepakat *mamak dan urang rumah*, kalau acaranya itu acara adat pasti akan di laksanakan acara *panyudah alek* ini.

Mengenai hal ini penulis menyimpulkan bahwa tidak ada masalah mengenai masa walimah di Kejorongan Sarik, karna masa walimah di Jorong Sarik itu hanya 1hari dan tidak ada sesudahnya , karna dalam hadis seperti diatas tadi, dikatakan pelaksanaan walimah hanya boleh dilaksanakan 2 hari saja. Karena pada hari yang ketiga adalah perbuatan riya. Dan di Kejorongan Sarik masa walimah hanya satu hari saja jadi menurut penulis tidak bertentangan dengan hadis nabi tersebut.

3. *Manduduak Urang*

Mengenai acara *duduak urang* ini sebagaimana di jelaskan diatas biasanya dilakukan tiga hari sebelum acara walimah dilakukan. Yang mana acara *manduduak urang* ini sama halnya dengan rapat kampung, yang gunanya yaitu untuk membicarakan tentang acara walimah yang akan dilaksanakan, penyerahan *alek* dari *mamak ka urang sumando* dan di akhir acara akan ada pengumpulan uang atau iuran wajib bagi orang yang hadir. *Duduak urang* ini dilaksanakan pada malam hari di rumah orang yang berwalimah, dihadiri oleh *urang tuo adat, orang tuo sumando, niniak mamak, bundo kandung, sumando* dan lain-lain.

Mengenai iuran yang dilakukan pada manduduak urang ini untuk dari *pihak mamak* biasanya mengeluarkan uang 50.000.00, dan dari *pihak suamando* 30.000.00 biasanya minimal 25.000.00. biasanya orang yang pergi ke acara

duduak urang ini adalah orang kampung kejorongan sarik dan orang pedatang dengan syarat sudah *manompang badatuak*(menumpang berdatuk), yang mana yang *manompang batuak* ini adalah dari pihak peruannya (istri) dan laki-lakinya (suami) akan menjadi *sumando*. jadi bagi *orang pendatang* yang bertempat tinggal di kejorongan sariak dan dia belum *manompang badatuak* maka ia tidak di udang ke acara *manduduak urang* tersebut dan hanya pergi pada waktu acara *walimah* saja.

Kegunaan uang iuran hasil dari *duduak urang* tersebut ialah untuk uang *pambali samba uantuak alek* (uang untuk pembeli sambal acara walimah). Dan di acara duduak uarang ini biasanya adanya pencatatan kehadiran atau orang yang ikut serta dalam acara *baralek* tersebut atau yang ikut menyumbang akan di catatat dalam yang dinamakan buku duduak urang urang. Dan sanksi bagi orang yang tidak pernah pergi ke acara duduak urang kalau sekiranya ia mengadakan acara *baralek* maka akan sedikit orang yang akan pergi ke acara *duduak urang* tersebut.

Mengenai hal ini penulis temukan bahwa iuran wajib untuk acara duduak urang tersebut adalah yaitu bagi masyarakat yang tinggal di sarik dan sudah memiliki *datuak* atau pun *manumpang batuak* barulah adanya kewajiban untuk iuran tersebut. Sebenarnya setelah penulis teliti lebih dalam bahwa iuran manduduak urang ini wajib bagi orang yang hadir. setiap orang yang pergi ke acara untuak *duduak urang* tersebut pasti sudah mempersiapkan uang untuk iuran tersebut dan kalau sekiranya tidak ada uang untuk iuran tersebut maka ia tidak akan pergi. Dan kegunaan dari uang duduak urang tersebut adalah untuk

penambah kalau kekurangan sambal untuk baralek. Dan disini nilai positif yang menurut penulis adanya kemudahan bagi orang yang melaksanakan walimah kalau sekiranya kekurangan dana untuk acara *baralek.*

Salah satu metode istinbath hukum adalah menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar pertimbangan) hokum ‘urf atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah di biasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan.[82]

Mengenai hal ini tidak ditemukan dalil dari nash Al-Qur’an, hadist, ijma’ dan qiyas tentang hokum tertentu, dan setiap kebiasaan atau tradisi yang tidak ada landasannya dariAl-Qur’an dan as-Sunnah maka ‘urf atau adat adalah merupakan sarana untuk melegitimasi hokum tersebut selama tidak melanggar syari’at islam, dalam sebuah kaedah disebutkan:

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: “Adat kebiaasaan itu bisa menjadi hukum.”

الْمَعْرُفُ عُرْفًاكَالْمَشْرُطِ شَرْطً

Artinya: “yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.”[83]

Pada kaidah ini, dapat dipahami bahwa ketika tradisi duduak urang diperbolehkan maka perbuatan itu sah untuk direalisasikan dengan catatan selama

[82] Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *“Dasar-dasar Pem binaan Hukum Fiqh-Islami”,* (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), Cet 1, h. 109

[83] Chaerul Uman dkk, *Ushul Fiqh I,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 168

tidak menghadirkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab dalam kaidah di sebutkan bahwa sesuatu yang memudharatkan itu harus dihapuskan atau dihilangkan.

اَلْضَّرَرُ يُزَالُ

Artiya: "sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan."[84]

Jadi, dengan kaidah diatas dapat di pahami bahwa kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan, dengan artian jika nantinya dalam proses tradisi duduak urang terdapat hal-hal yang memberatkan salah satu pihak atau keduanya, seperti cenderung dapat merendahkan martabat agama maka hal ini tidak diperbolehkan, ini bisa dilihat dari fakta bahwa terkadang ada dari masyarakat yang merasa terbebani dengan adanya tradisi duduak urang ini. Seperti ketika seseorang harus berhutang demi mengisi duduak uarang tersebut demi menjaga harga diri dan kehormatan, karna dia takut kalau sekiranya suatu saat ia mengadakan *alek* sedikit orang yang menghadiri *duduak urang* di acara *aleknya* dan itu merupakan sesuatu yang ditakuti baginya.

Sebetulnya tradisi *duduak urang* ini mempunyai nilai-nilai yang baik bagi masyarakat yaitu saling tolong-menolong, bergotong-royong, kebersamaan, menimbulkan rasa saling peduli dan mempererat silaturahmi antar masyarakat. Maka adat ini adalah tergolong adat yang baik atau disebut sebagai *'urf shahih*.

[84] Safiudin Shidik, *"Ushul Fiqh",* (Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 2009), h. 182

'urf shahih yaitu kebiaasaan yang dilakukan secara berulang-ulang diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun dan budaya yang luhur.[85]

Maka makna dari tradisi *duduak urang* ini sebenarnya ialah termasuk kedalam sarana tolong-menolong antar sesama. Jadi tradisi *duduak urang* ini ialah merupakan *'urf shahih*. Hanya saja masyarakat masa ini saja yang telang merubah orientasi nya sehingga menimbulkan gesekan dibeberapa masyarakat.

4. Mengadiri walimah dan membawa amplop

Masyarakat di kejorangan sarik biasanya lebih memilih untuk tidak pergi atau tidak hadir ke acara walimah tersebut dari pada datang tapi tidak membawa apa-apa (amplop atau kain) karna itu merupakan hal yang memalukan bagi dirinya kalau pergi tanpa membawa apapun untuk diberikan kepada tuan rumah.

Padahal menghadiri walimah di anjurkan bagi tiap muslim sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi yang bersumber dari Ibnu Umar RA beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda :

إِذَا دُعِيَ أَحَدُ كُمْ إِلَى الوَلِيمَةِ فَلْيَأْ تِهَا

Artinya: "Apabila salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaklah dia mendatanginya."

Meskipun sebenarnya undangan itu bisa jadi wajib atau bahkan haram untuk didatangi apabila ada alasan yang melatar belakanginya.

[85]Ibid , h. 74

Mengenai hal ini setelah penulis teliti dan di temukan bahwa ada beberapa faktor tentang alasan masyarakat kejorongan sarik tidak pergi ke acara walimah.

1. Karna tidak adanya kain atau amplop yang dibawa ke acara walimah tersebut dan mengenai hal ini masyarakat lebih memilih untuk tidak hadir ke acara walimah dari pada datang tapi tidak membawa apa-apa(amplop atau kain).
2. Karna orang yang mengundang tersebut tidak pergi, waktu dia diundang ke acara walimannya, oleh karna ini lah yang menyebabkan ia tidak pergi(orang yang di undang).[86]

Dan sebagian masyarakat juga mengatakan bahwa kalau sekiranya hanya untuk menghadiri walimah saja mereka sanggup atau bisa pergi tapi dikarenakan dengan hal tersebut (membawa amplop) itu mereka tidak bisa pergi.

Secara hukum syariat, hal demikian sebenarnya tidak termasuk kategori sebagai uzur yang menggugurkan kewajiban menghadiri walimah pernikahan. Hal ini dikarenakan memberikan uang atau hadiah pada tuan rumah saat acara pernikahan bukanlah hal yang diwajibkan melaikan hanya sebatas perbuatan sunnah dalam bentuk hibah (pemberian). Sehingga seseorang tetap wajib untuk menghadiri acara walimah pernikahan meskipun tanpa memberikan apa pun pada tuan rumah.

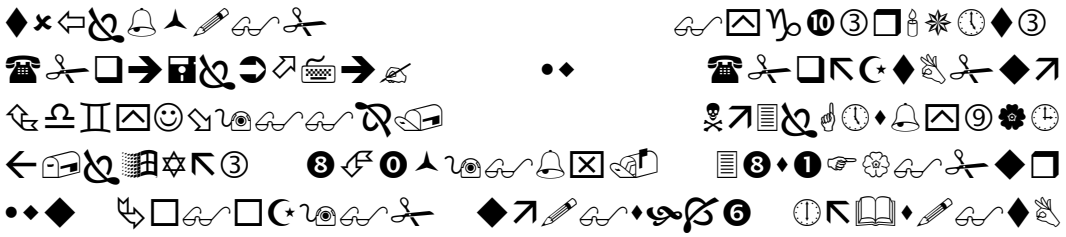
Berbeda halnya ketika diketahui bahwa motif tuan rumah mengundang seseorang karna mengharap pemberian uang dari tamu undangan dan

[86] Mariani, Warga Jorong Sarik, *Wawancara Pribadi*, di rumah, 11 Oktober 2020

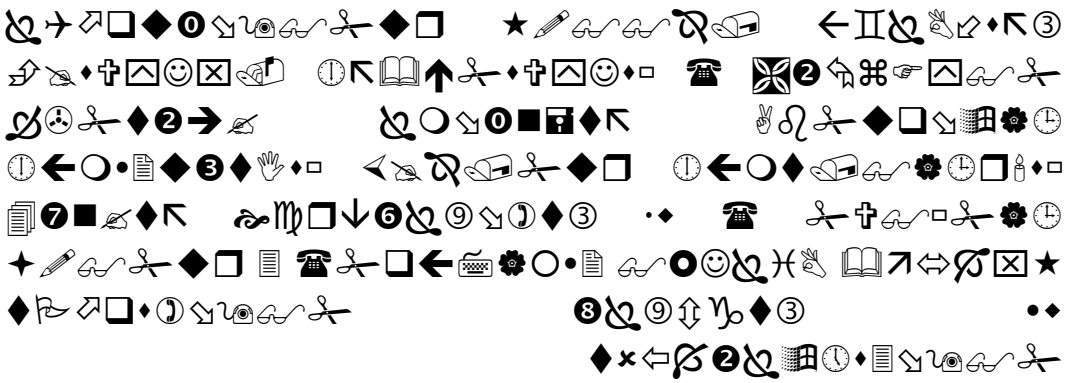
membedakan antara orang miskin dan kaya, maka dalam keadaan demikian tidak wajib bagi seseorang untuk menghadiri undangan walimah pernikahan, sebab acara walimah seperti ini tidak memenuhi persyaratan wajibnya mendatangi walimah pernikahan.

Hal ini seperti yang di tegaskan dalam kitab Hasyiyah alQulyubi dijelaskan "sebagian dari syariat (wajib mendatangi walimah) adalah motif mengundang seseorang tidak karena khawatir perlakuan buruk darinya pada fisik, harta, dan kehormatan (orang yang mengundang), tidak karena mengharap jabatan atau uang darinya dan tidak mengharap hadirnya orang lain yang akan memberikan hal di atas. Tetapi motif mengundang murni untuk mempererat hubungan, berbuat baik, memberi tahu atau hal-hal sesama nya."[87]

Penulis juga menemukan adanya pencatatan amplop sumbangan dari para tamu undangan yang menyebabkan muncul sikap mengungkit-ungkit dan menyebut-nyebut pemberian ketika orang tidak memberikan sumbangan dana kepadanya padahal dia dahulu memberikan sumbangan dana kepada orang tersebut, pada hal menyebut-nyebut dan memamerkan pemberian adalah sesuatu hal yang tercela dan bahkan dapat menghilangkan pahala sedekah. Sehingga timbul sikap ketidak ikhlasan dalam bersedekah, sebagaimana Allah berfirman:



[87] Syihabuddin al-Qulyubi, *Hasyiyah al-Qulyubi,* juz 3, h. 296



Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepafda Allah dari hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang diatasnta ada tanah, kemudian batu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." (Q.S. al-Baqarah: 264)* [88]

Dan dalam hadist Rasulullah juga dijelaskan :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ الله يَوْمَا لْمَنَّانُ الَّذِى لَايُعْطِعى شَيْأً إِلَّامَنَّهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِوَالْمُسْبِلُ ا زَارَهُ

Artinya: "*Dari Abu Zar, katanya: "Bersabda rasulullah SAW : "Tiga macam orang yang tidak diindahkan oleh Allah di hari kiamat kelak; orang yang suka membilang-bilang pemberiannya kepada orang lain, yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta dan yang berpakaian menyeret ke tanah".*[89]

Eksistensi amplop dalam pesta perkawinan sebenarnya dari dahulu adalah merupakan hibah atau bentuk pemberian hadiah bagi orang yang mengadakan pesta, namun dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Kejorongan

[88] Kementrian Agama Republik Indonesia, *"Al-Qur'an dan Terjemahnya",* (Yogyakarta: Alfatih, 2015), h. 44

[89] Razak dan Jais Lathief, "*Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna, 1991), h. 88

sarik. Peneliti temukan 70% atau hamper seluruhnya masyarakat Jorong sarik menggolongkan setiap amplop atau sumbangan yang diterima oleh orang yang berpesta ialah lebih dekat digolongkan sebagai hutang.

Disini Penulis akan menguraikan beberapa rukun hibah, menurut jumhur 'ulama rukun hibah ada empat.[90]

1. Wahib (Pemberi), wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.
2. Mauhub lah (Penerima), Penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah.
3. Mauhub, mauhub adalah barang yang dihibahkan.
4. Sighat (Ijab dan Qabul), Sighat adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul

Selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai rukun dan syarat hutang yaitu ada tiga macam :

1. Sighah : yang dimaksud sigah ialah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan fuqaha' bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan dengan semua lafaz yang menun jukkan maknanya, seperti kata, "memberimu hutang" atau "aku menghutangimu". Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukkan kerelaan, seperti "aku berhutang" atau 'aku menerima " atau "aku rida" dan lain sebagainya.[91]

[90]Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Katib al-Syirbini al-Qahiri, *"Mughini al-Muhtaj Iia Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*", (Aljazair: Dar al-Ma'rifah, 1997) Jilid II, h. 397

[91] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. " *Ensiklopedia Fiqh Muamalah",* h. 159

2. ‘Aqidain, yang dimaksud dengan ‘aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi) pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa sayarat sebagai berikut :
   a. Syarat-syarat pemberi hutang: Fuqaha’ sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli tabamu’ (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan mana yang baik dan buruk). Mereka beragumentasi bahwa hutang-piutang adalahtransaksi irfaq (memberi manfaat). Sayfi’iyah beragumentasi bahwa al-Qard (hutang-piutang) mengandung tabarru’ (pemberian derma), bukan merupakan transaksi irfaq (memberi manfaat) dan tabarru’. Syafi’iyah menyebutkan ahliyah (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan. Tidak sak berhutang kepada orang yang dipaksa tanpa alasan yang benar. Jika paksaan itu ada alasan dengan haq. Seperti jika seseorang harus berhutang dalam keadaan terpaksa, maka sah berhutang keaadaan terpaksa.[92]
   b. Syarat-syarat bagi penghutang : Syafi’iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang menpunyai ahliyah al-mu’amalah (kelayakan melakukan transaksi) bukan ahliyah tabarru’(kelayakan memberi derma). Adapun kalangan ahnaf mensyaratkan penghutangkan mempunyai ahliyah at-tasarrufat (kelayakan memberi harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

[92] Ibid, h. 160-161

Hanabilah mensyaratkan penhutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya, tidak sah memberi hutang ke mesjid, sekolah, atau ribath (berjaga diperbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.[93]

3. Harta yang dihutangkan, rukun yang ketiga ini memiliki beberapa syarat sebagai berikut :
   a. Harta yang dihutangkan berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditahan, dan dihitung. Tidak boleh menghutangkan harta yang nilainya satu sama lain dalam satu jenis yan g berbeda-beda. Yang perbedaan itu juga mempengaruhi harga, seperti hewan, perkarangan dan lain sebagainya. Hal ini karena tidak ada cara untuk mengembalikan barang dan tidak ada cara mengembalikan harga sehingga dapat menyebabkan perselisihan karena perbedaan harga dan taksiran nilainya. Sedangkan Malikyah dan Syafi'iyah , menurut pendapat yang paling benar di kalangan mereka, menyatakan bahwa bahwa boleng menghutangkan harta yang ada padanya. Bahkan , semua barang yang bisa ditransaksikan dengan cara salam, baik berupa hewan maupun lainnya, dan taksiran nilainya. Mereka beragumentasi bahwa nabi Muhammad SAW pernah

[93] Ibid, h. 161

berhutang unta muda sehungga masalah ini dikiaskan dengannya. Tiadak boleh menghutangkan sesuatu yang tidak boleh diperjualbelikan dengan cara salam, yakni sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan sifat, seperti permata dan lainnya. Hanya saja Syafi'yah mengecualikan sesuatu yang tidak boleh dijual dengan salam, yakni hutang roti dengan timbangan karena adanya timbangan dan toleransi.

b. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah menghutangkan manfaat (jasa). Ini mereupakan pendapan kalangan mazhab Hanafiyah dan hanabilah. Berbeda dengan kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah, mereka tidak mensyaratkan harta yang dihutangkan berupa benda sehingga boleh saja menghutangkan manfaat (jasa) yang dapat dijelaskan dengan sifat. Hal ini karena bagi mereka semua yang boleh diperjualbelikan dengan salam boleh dihutangkan, sedangkan bagi mereka salam boleh pada manfaat (jasa). Seperti halnya benda pada umaumnya. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan ahli ilmu lainnya bolehnya menghutangkan manfaat (jasa).

c. Harta yang dihutangkan diketahui. Syarat ini tidak tidak dipertentangkan oleh fuqaha' karena dengan demikian penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisalnya (yang sama). Syarat yang ketiga ini mencakup dua hal, yaiti : diketahui kadarnya

dan diketahui sifatnya. Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.

d. Harta yang dihutangkan tidak boleh disyaratkan untuk dikembalikan dengan jumlah yang lebih banyak atau yang disebut dengan bunga, karena sudah menjadi ijma' ulama bahwa apabila orang yang memberikan piutang tersebut meminta syarat dengan pengembalian lebih maka hal tersebut merupakan praktek riba.

Pada tradisi nyumbang atau iuran pada saat *duduak urang*, kebiasaan seseorang dalam membalas sumbangan yang didapatnya berdasarkan apa yang disampaikan tokoh masyarakat, menurut penulis bukanlah sesuatu yang wajib dibalas, melaikan tergolong dalam hutang budi. Selagi seseorang masih sanggup membalas maka ia diharuskan membalaskan sesuai dengan kemampuannya.

Namun seiring berjalannya waktu ternyata berubahnya orietasi masyarakat dari melihat secara sosialogis kepada meterialistis. Sehingga masyarkat pada masa ini hanya melihat angka-angka atau nilai-nilai sehingga ketika angka-angka tidak sama sudah dianggap nerusak tatanan sosialogis padahal sesungguhnya dalam tradisi nyumbang pada saat duduak uarang yang diharapkan adalah mengedepankan sosiologis dari materialistis.

Tapi sebetulnya tradisi nyumbang atau iuran pada saat *duduak uarang* ini bagus untuk dipertahankan, asalakan tradisi ini masih pada orientasi awal yaitu yang mengedepankan sosiologis dan tradisi ini juga memper erat tali silaturahmi baik dalam keluaga maupun masyarakat.

Dan begitu juga halnya dengan memberikan amplop pada saat menghadiri walimah bukanlah sesuatu yang diwajibkan melaikan perbuata n sunnah berupa hibah atau bentuk pemberian hadiah bagi orang yang mengadakan pesta. Dan juga kalau sekiranya tidak ada yang dibawa pada saat pergi ke pesta bukanlah sesuatu yang menjadi uzur untuk tidak pergi karna memberikan amplop tersebut hanya sebuah perbuatan sunnah.

D. Hukum Praktek *Baralek* Walimah ursy di Jorong Sarik menurut Hukum Islam

Hukum Praktek baralek yang ada di Jorong sarik adalah mubah, karna sesudah penulis teliti, dan analis tidak ada tradisi dalam *baralek* di Kejorongan sarik yang melanggar atau bertentangan dengan hukum islam hanya saja memiliki dampak buruk atau negative bagi masyarakat di jorong sarik. *Baralek* di jorong sarik mulai dari penentuan orang yang akan di undang, undagan tersebut dibagi sama rata tidak dan membedakan orang kaya ataupun orang miskin.

Berdasarkan hadist Nabi saw yang berbunyi :

وحد ثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الآعرج يحد ث عن أبي هريرة أن النبني صلىى الله عليه وسلم قال : شر الطعام طعام الو ليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها ومن لم يجب الد عوة فقد عصى الله ورسول. (رواه مسلم)[94]

Artinya : "*Dari Abu Hurairah ra, bahwa Nabi saw bersabda : sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah, karena orang-orang yang layak diundang tidak diundang (orang miskin) dan orang-orang yang seharusnya tidak diundang malah diundang (orang kaya). Barang siapa yang tidak memenuhi undangan (tanpa uzur), maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-nya." (H.R. Muslim)*

[94] Muslim bin Hujaj Abu Husain al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut, Dar Ihya al-Turas al-Arabi,t.th, Juz 2, h. 1054

Apabila Walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.[95]

عن أبي هريرة ان رسول صلى الله عليه وسلم قال : شر طعام الو ليمة يمنعها من يأ تيها ويدعى اليها من يأ باها ومن لميجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. (رواه ابخاري ومسلم)

Artinya : "Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi Muhammad SAW.,bersabda: "Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (H.R. Bukhori dan Muslim).[96]

Beberapa dari hadist tersebut di atas menunjakan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemepuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi SAW., bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit ataupun lapang.[97]

Dan begitu juga dengan tradisi yang lain yang ada di jorong sarik baik itu acara *duduak urang*, menghadiri walimah dam member amaplop tidak ada yang bertentangan dengan hukum islam.

---

[95] Slamet Abidin *et all, Fiqh Munakahat 1,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994), h. 98

[96] Imam Muslim, *Shohih Muslim juz 5,* (Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1994), h. 98

[97] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 151

E. Dampak Negative dan Positif dari Praktek Baralek di Jorong Sarik

Setelah penulis teliti tradisi yang ada di jorong sarik, ada beberapa dari masyarakat yang terbebani dengan tradisi tersebut, yaitu :

a. Dampak negative
    1. Iuran yang ada di saat *duduak urang*, ada dari masyarakat yang mengatakan bahwa hal demikian memberatkan baginya.
    2. Tidak pergi ke walimah karna orang yang mengadakan walimah tersebut tidak pergi di disaat dia mengadakan walimah, dengan istilah masyarakat sarik *baleh-mambaleh*
    3. Tidak pergi karna tidak ada yang dibawa ke acara walimah tersebut, karna menurut masyarakat sarik lebih baik tidak pergi dari pada pergi tanpa membawa apapun.
    4. Adanya pencatatat dalam menghadiri walimah dan barang bawaan, yang akan menyebabkan tidak iklas atas apa yang diberikan dan mengharapkan kembali pemberiannya dengan istilah *baleh-mambaleh*.
b. Dampak positif
    1. Dengan adanya tradisi duduak urang masyarakat merasa tertolong baik itu dari materi maupun orang lain, karna akan saling membantu untuk suksesnya acara walimah
    2. Mempererat tali silaturahmi atas masyarakat, dan adanya sikap tolong menolong, bergotong-royong.
    3. Dan hidangan di jorong sarik itu tidak membeli makanan siap (ketring) tapi ibuk-ibuk jorong sarik akan bersama-sama membantu

orang yang akan baralek, dan dengan ini akan menghemat dana tentunya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah paparan, penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang tradisi *baralek* di Jorong Sarik , dan Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

a. Tradisi *baralek* menurut istilah masyarakat Sarik yang mempunyai arti "pesta pernikahan maupun pesta khitanan yang terdapat didalamnya amaliah berupa pemberian seperti beras, kain, amplop, dan kado-kado dan lain-lain sebagai shohibul walimah atau berupa uang atau kado" dengan tujuan saling membantu sesama muslim serta menyambung kekerabatan (silaturahmi) memperkuat ukwah islamiyah.
b. Praktek *walimatul 'ursy* itu adalah merupakan praktek sesuatu perayaan mensiarkan pernikahan yang dilakukan sesudah akad nikah sebagaimana yang disunnahkan Rasul dan hukumnya sunah muakadah, dalam *walimatul 'ursy* dibolehkan memberikan sesuatu barang, wajib hukumnya menghadiri *walimatul 'ursy* bagi yang mampu. Dan bahwa orang yang mengadakan walimah tidak boleh memilih-milih dan membeda-bedakan orang yang akan diundang dengan alasan status social ekonominya.

c. Dalam tradisi *baralek* ditemukan dalam praktek pemberian, dan meminta kembalian yang pernah mereka berikan, dalam bentuk sumbangan, jika tidak sesuai dengan jumlah diberikan oleh tamu undangan kepada pihak yang melaksanakan. Praktek meminta kembalian ini bertentangan dengan hukum islam.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan tentang pelaksanaan walimah perkawinan ini. Penulis memberikan saran-saran kepada seluruh lapisan masyarakat Jorong Sarik sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat Jorong Sarik mengenai acara duduak urang dan menghadiri *walimah* janganlah kita hanya terfokus pada orang yang sering hadir atau pun yang mengisi sumbangan dan membawa amplop, mana tau orang yang tidak hadir ada sesuatu lain hal yang tidak bias di tinggalkan atau mungkin uangnya tidak ada untuk dibawanya ke acara *duduak urang.* Jangan jadikan alasan bagi kita utuk tidak hadir kalau sekiranya orang yang kita undang tidak pergi ke acara *duduak urang* kita. Semestinya sifat yang demikian itu harus dihilangkan pada masyarakat kususnya di kejorongan sarik. Karna seberarnya *duduak urang* ini mempunyai nilai-nilai yang baik bagi masyarakat yaitu saling tolong-

menolong, bergotong-royong, kebersamaan, menimbulkan rasa saling peduli dan mempererat silaturahmi antar masyarakat.

2. Bagi pemuka masyarakat hendeklah memberikan pemahan dan penjelesan kepada masyarakat janganlah uang menjadi patokan kita untuk menghadiri acara walimah tersebut Agar nantinya tidak menimbulkan sebuah nilai-nilai pemikiran yang tidak baik di pandang masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A A Navis.1984. *Alam Takambang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minang Kabau.* Jakarta:PT Grafiti Pers.

Ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad.*EnsiklopediaFiqhMuamalah.* h. 159

Abidin,Slamet.1994.*Fiqh Munakahat 1,* Bandung: CV. PustakaSetia.

Abidin, Slamet. 1994. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Abidin, Slamet.1994.*FiqhMunakahat 1*Bandung: CV. PustakaSetia.

Abu Husain Al-Qusyairi, Muslim bin Hujaj. *Shahih Muslim.* Beirut : Dar Ihya al-Turas al-Arabi.

Abu Isa Al Tirmidzi, Muhammad bin Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut, Dar Ihya al-Turats al- Arabi, t.th, Juz 3.

Nurul Aen, Djazuli. 2000. *UshulFiqh.*Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada.

Al Aziz S, Moh Saifullah. *Fiqh Islam Lengkap.* Surabaya: Terbit Terang Surabaya.

Abu Abdillah Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1987. *Shahih al-Bukhari.* Beirut Dar Ibnu Katsir.

Al Fanani, Zainuddin Bin Abdul Malibar.1994. *Terjemahan Fathul Mu'in.* Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo.

Al Kahlani, Muhammad bin Ismail. 1995. *Subulus al-Salam*. Beirut: al-Ikhlas

Al Kahlani, Muhammad bin Ismail. *Subul as-Salam.* Bandung: Maktabah Dahlan.

Abu Husain Al Qusyairi. Muslim bin Hujaj*Shahih Muslim.* Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Arabi.

Abu Isa Tirmidzi, Muhammad bin Isa.*Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al- Arabi.

Arikunto, Suharsimi. 1998.*ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktek*. Yogyakarta: RinekaCipta.

Baqi Abdul, Muhammad Fuad. 2008. *Al-Lu'lu' WalMarjan*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah.

Chaerul Uman dkk. 2000. *Ushul Fiqh I.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Dahlan, Abdul Aziz, 1996. *EnsiklopediaHukum Islam.*Jakarta: IctiarBaru Van Hoeve.

Dahlan, Abdul Aziz. 1918. *Ensiklopedia Hukum Isalam.*

Dahlan, Abdul Aziz.1996.*EnsiklopediHukum Islam*. Jakarta: IchtiarBaru Van Hoefe.

Departemen Agama RI.1998.*Al- Qur'an danTerjemahnya*. Semarang:TohaPutra.

DepartemenPendidikanNasional. 2004.*KamusBesarBahasa Indonesia*edisiketiga. Jakarta:BalaiPustaka.

Fatchur Rahman, Mukhtar Yahya.1986. *Dasar-dasar Pem binaan Hukum Fiqh-Islam.* Bandung: Al-Ma'arif

Halim, M. Nipan Abdul. 1999.*Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: mitra pustaka.

Jais Lathief, Razak. 1991. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Penerbit Pustaka Al-Husna.

Kamal, Musthafa. 2002. *Fikih Islam.* Jogjakarta: Citra Krsa Mandiri.

Kementrian Agama Republik Indonesia.2015.*Al-Qur'an danTerjemahnya.*Yogyakarta: Alfatih.

Masyhur, Kahar. 1992. *BulughulMaram*.Jakarta : PT. RinekaCipta.

Mudhlor, A Zuhdi.1994. *MemahamiHukumPerkawinan.*Bandung: Al-Bayan.

Muhammad, Abu Bakar.1995. *Subulus Salam*.Surabaya : Al-Ikhlas.

Munawwir, Ahmad Warson.1984. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit PengadaanBuku I IlmiahKeagamaanPondokPesantren Al-Munawwir.

Muslim bin Hujaj, Abu Husain al-Qusyairi. *Shahih Muslim.* Beirut: Dar Ihya alTuras al-Arabi.

Muslim, Imam. 1994. *Shohih Muslim juz 5.*Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Muslim, Imam. 1994. *Shahih Muslim Juz 5.* Dar al Kutub Al-Ilmiyah.

Muslim, Imam.1994. *Shohih Muslim juz 5.* Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Rajab, Muhammad, 1996. *Sistem Kekerabatan di Minangkabau.* Padang*:* Centercor Minang kabau Studies Pers.

Rofiq, Ahmad. 2003*Hukum Islam di Indonesia*.Jakarta: PT. GrafindoPersada.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 7 (terj.Moh. Thalib.* Bandung: PT. Alma'arif.

Sabiq, Sayyid.2016. *Fiqh Sunnah Jilid 2*. Kartasura: Insan Kamil.

Saidam, Gouzali. 2004. *KamusLengkapBahasaMinang*. Padang: PusatPengkajian Islam danMinangKabau Sumatera Barat.

Shidik, Safiudin.2009. *Ushul Fiqh.* Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *MetodologiPenelitianHukumdanJurimetri*.Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sohari, Tihami. 2009. *Fiqih Munaqahat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sudirman, Rahmat.1999. *Konstruksi seksualitas islam dalam wacana sosial*. Yogyakarta: CV Adipura.

Sudirman, Rahmat.1999. *konstruksi seksualitas islam dalam wacana sosial.* Yogyakarta: CV Adipura

Ahmad al-Katib al-Syirbini al-Qahiri.Syamsuddin Muhammad. 1997. *Mughini al-Muhtaj Iia Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Aljazair: Dar al-Ma'rifah.

Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum perkawinan Islam Indonesia*. Jakarta: ttd

Syarifuddin, Amir. 2007.*Hukum Perkawian Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawian*. Jakarta: Kencana

Syihabuddin al-Qulyubi, *Hasyiyah al-Qulyubi*,juz 3, h. 296

Thalib, Muhammad. 1977. *Perkawinan Menurut Islam*. Jakarta: Hidayah karya agung.

Thalib, Muhammad. 1993. *Perkawinan Menurut Islam.* Surabaya, al-Ikhlas.

Umar, Anshori. 1986. *Fiqh Wanita.* Sermarang: Asy-Syifa.

L

A

M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA TENTANG PERTANYAAN TRADISI BARALEK

DI JORONG SARIK

1. Apa defenisi baralek?
2. Bagaimana cara mengudang orang baralek di Jorong Sarik?
3. Kapan dilakukannya mengundang orang dengan cara adat?
4. Siapa saja orang yang akan di undang dengan cara adat tersebut?
5. Bagaimana cara mengundang secara adat tersebut?
6. Apa kegunaan dari undangan yang dilakukan secara adat?
7. Apa itu duduak urang ?
8. Apa tujuan dari diadakannya Manduduak uarang tersebut?
9. Siapa saja yang akan menghadiri acara duduak urang tersebut?
10. Berapa lama masa pelaksanaan baralek (walimah) di Jorong Sarik?
11. Kenapa membawa pemberian diharuskan bagi masyarakat jorong sarik?
12. Apakah ada nominal atau berapa jumlah yang diberikan kepada orang yang baralek?

13. Apakah kegunaan buku catatan pemberian dari orang yang pergi baralek?
14. Apa itu acara payudah alek?

Dokumen Wawancara Masyarakat Di Jorong Sarik





Ini adalah acara manduduak urang di jorong sarik

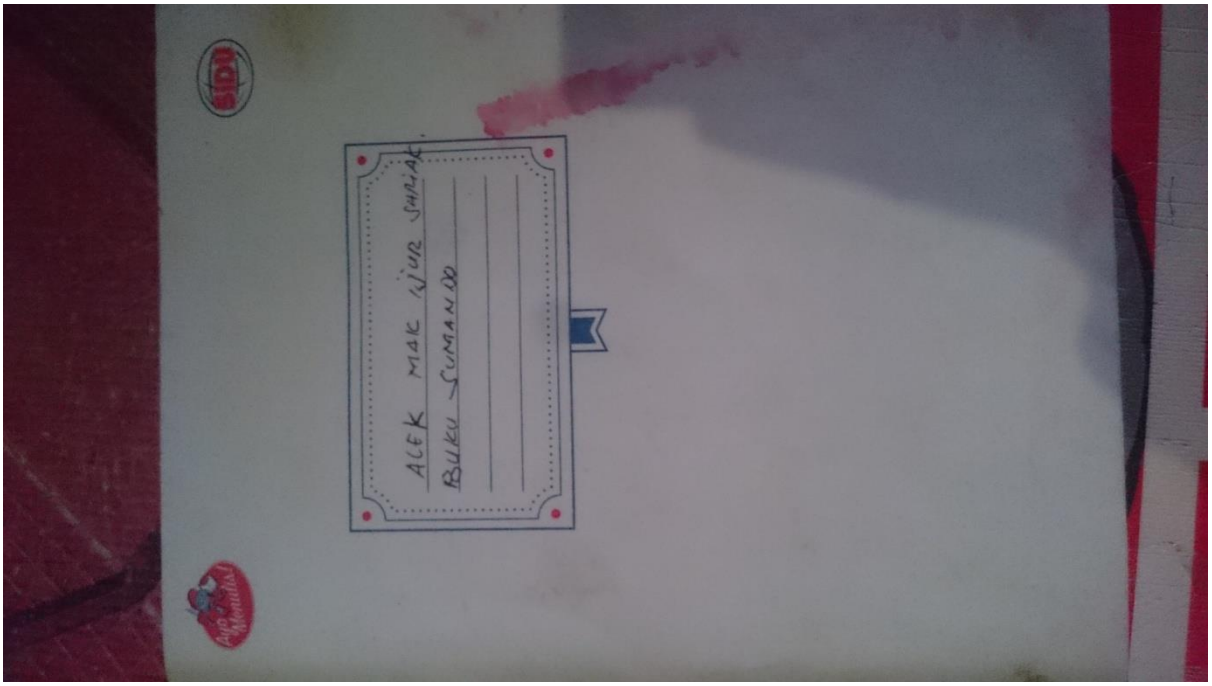


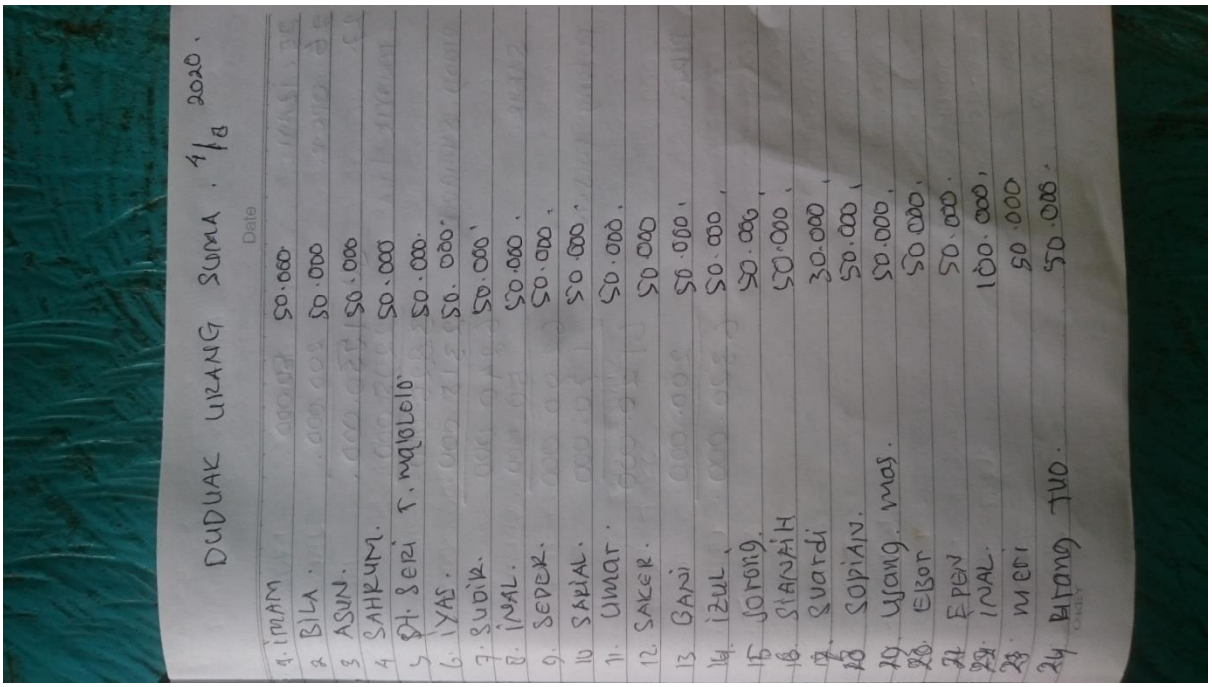


Ini adalah acara rapek kaki alek

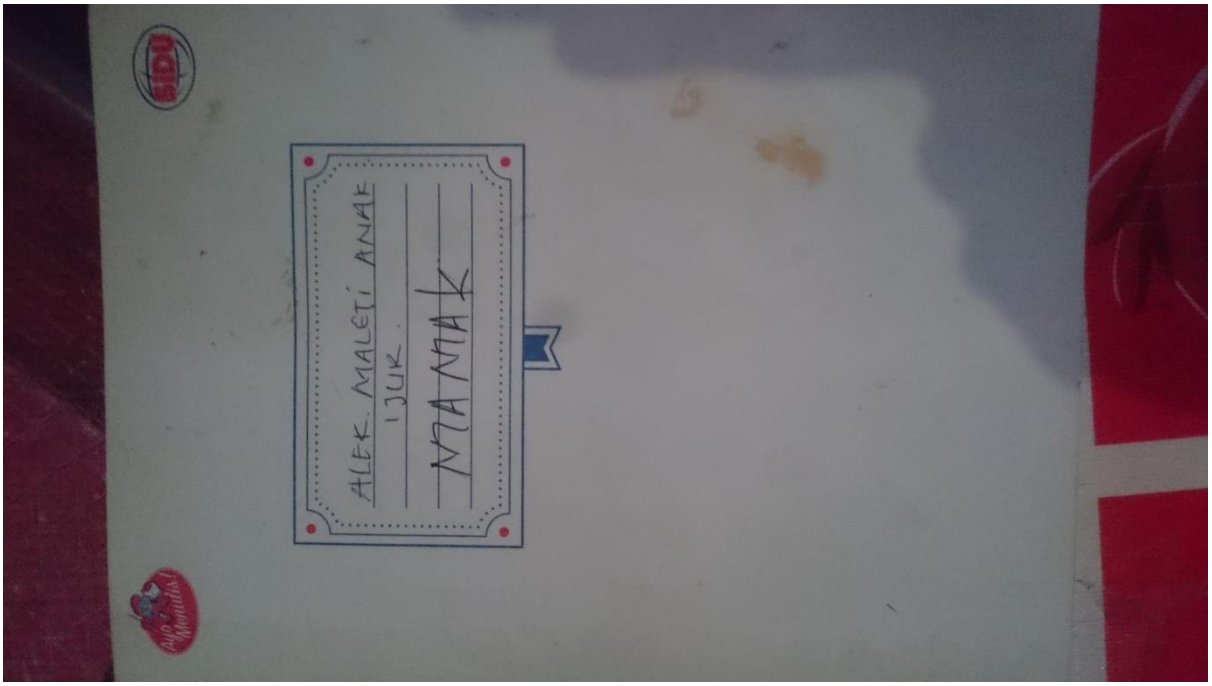


Ini adalah acara panyudah alek





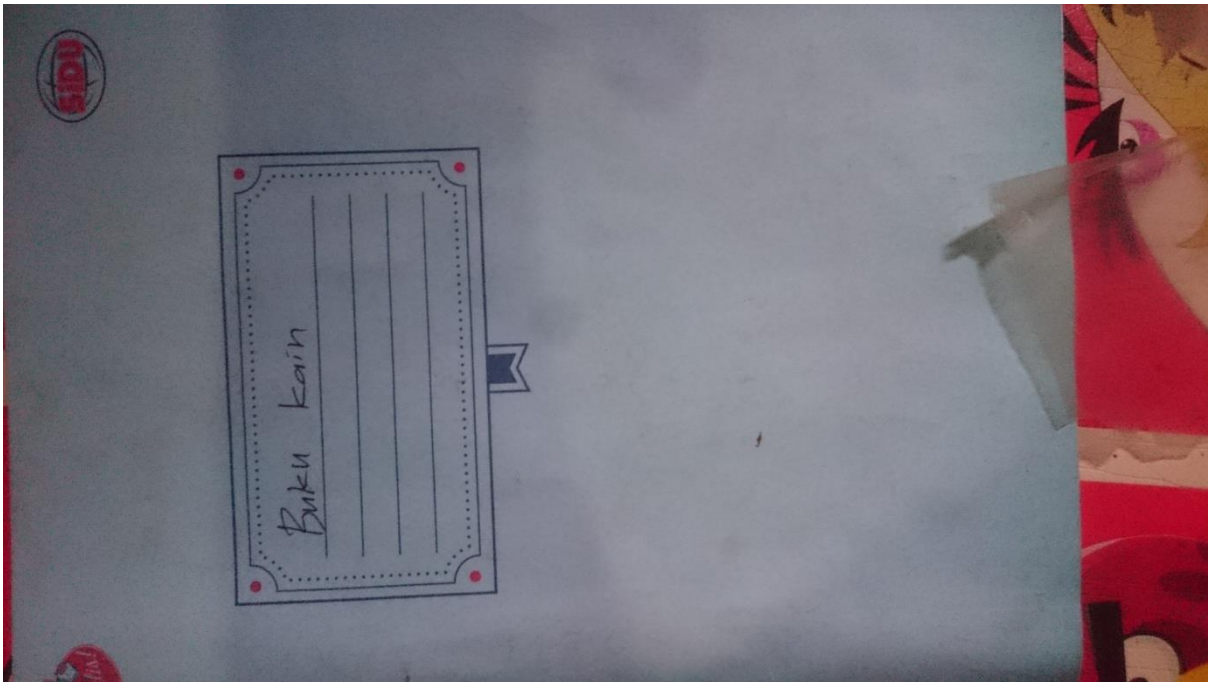
buku iuran duduak urang sumando

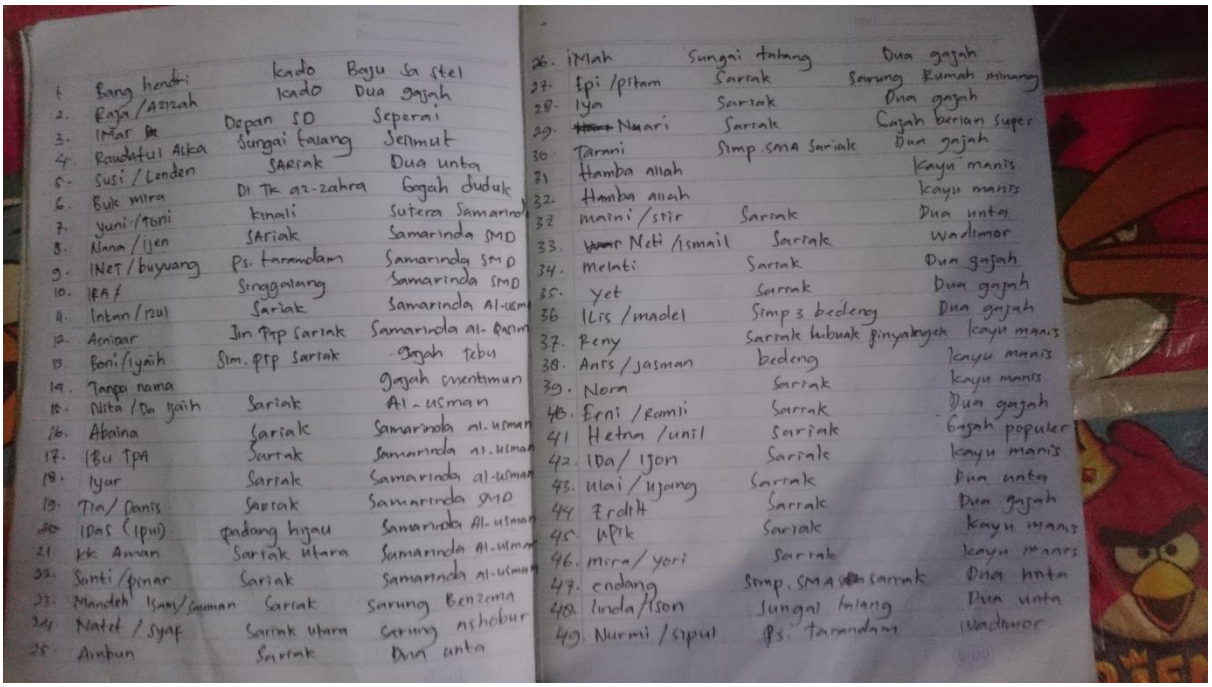


J



BUKU IURAN MANDUDUAK URANG MAMAK





1.	Bang hendri	kado	Baju 5a stel
2.	Raja / Azizah	kado	Dua gajah
3.	Imar Ik	Depan SD	Seperai
4.	Rawdatul Aika	Sungai Lalang	Selimut
5.	Susi / Lenden	SARIak	Dua unta
6.	Bule mira	DI TK az-zahra	Gajah duduk
7.	yuni / Toni	kinali	Sutera Samarinda
8.	Nana / Ijen	SAriak	Samarinda SMD
9.	INET / buyuang	Ps. tarandam	Samarinda SMD
10.	IFA f	Singalang	Samarinda SMD
11.	Intan / Izul	Sariak	Samarinda Al-usma
12.	Acnisar	Im Ptp Sariak	Samarinda Al- Rasm
13.	Boni / iyaih	Sim. PTP Sariak	Gajah tebu
14.	Tanpa nama		Gajah cuentimun
15.	Nita / Da Ijaih	Sariak	Al-usman
16.	Abaina	Sariak	Samarinda al-usman
17.	IBu TPA	Sariak	Samarinda al-usman
18.	Iyar	Sariak	Samarinda al-usman
19.	Tia / Danis	Sariak	Samarinda SMD
20.	IDas (Ipul)	padang higau	Samarinda Al-usman
21.	kk Aman	Sariak Utara	Samarinda Al-usman
22.	Santi / pinar	Sariak	Samarinda al-usman
23.	Mandeh Isan / Suman	Sariak	Sarung Benzema
24.	Natel / Syaf	Sariak Utara	Sarung ashobur
25.	Anton	Sariak	Dua unta
26.	iMlah	Sungai lalang	Dua gajah
27.	Epi / Pitam	Sariak	Sarung Rumah minang
28.	Iya	Sariak	Dua gajah
29.	[illegible] Nuari	Sariak	Gajah berian super
30.	Tarani	Simp. SMA Sariak	Dua gajah
31	Hamba allah		kayu manis
32.	Hamba Allah		kayu manis
33	maini / stir	Sariak	Dua unta
33.	[illegible] Neti / Ismail	Sariak	Wardimor
34.	Melati	Sariak	Dua gajah
35.	yet	Sariak	Dua gajah
36.	ILis / madel	Simp 3 bedeng	Dua gajah
37.	Reny	Sariak kubuak pinyabegek	kayu manis
38.	Anis / jasman	bedeng	kayu manis
39.	Norm	Sariak	kayu manis
40.	Erni / Remi	Sariak	Dua gajah
41	Hetria / unil	Sariak	Gajah populer
42.	IDa / Ijon	Sariak	kayu manis
43.	Ulai / Ujang	Sariak	Dua unta
44	Erolita	Sariak	Dua gajah
45.	uPik	Sariak	kayu manis
46.	mira / yori	Sariak	kayu manis
47.	endang	Simp. SMA [illegible] Sariak	Dua unta
48.	linda / Ison	Sungai lalang	Dua unta
49.	Nurmi / Sipul	Ps. tarandang	Wardimor

BUKU CATATAN KAIN ATAU BUKU KADO

DAFTAR WAWANCARA
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nama : Buyuang Ketek

Usia : 65 Tahun

Alamat : Kampuang limo

Jabatan : Urang Tuo Adaik

Waktu Wawancara : 10 Oktober 2020

1. Apa yang harus dilakukan oleh orang jika ia ingin mengadakan *baralek* secara adat di Jorong sarik?

Jawab: Sebelum dilaksanakannya *alek* (walimah) atau penyebaran undangan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang yang akan *baralek* tersebut. Yaitu,

c. orang tua atau *mamak* akan pergi ke rumah *urang tuo adaik* untuk melaporkan kalau sekiranya ingin mengadakan baralek(mendaftar walimah). Karna di jorong sarik kalau ingin mengadakan *baralek* harus memberitahukan ke *urang tuo adaik* terlebih dahulu. Karna di jorong sarik biasanya tanggal atau bulan itu sudah ada yang mengisi(pesta), misalnya bulan Oktober, untuk bulan oktober biasanya sudah ada orang yang akan *baralek*, jadi kalau sekiranya tidak ada orang yang akan baralek, disitulah dia mendaftarkan kepada *orang tuo adaik*.
d. Setelah melaporkan kepada *orang tuo adaik*, beliau lah yang akan mencarikan hari, tanggal, dan bulannya. Lalu *orang tuo adaik* akan melihat catatanya kapan hari atau bulan yang kosong yang tidak ada orang *baralek* maka disitulah baru bisa dilaksanakan *baralek*.

2. Bagaimana jika orang yang akan mengadakan baralek tersebut bukan orang dari kejorangan sarik(pendatang)?

Jawab: tidak apa-apa tapi *baraleknya* hanya *baralek* biasa bukan baralek secara adat.

3. Bagaimana caranya jika orang pendatang ingin mengadakan alek secara adat di jorong sarik?

Jawab: Sebelum *alek* (walimah) dilakukan, misalnya orang yang akan *baralek* (walimah) ini orang pendatang atau bukan dari *kampuang* sarik lalu ia bertempat tinggal di Kejorongan Sarik, maka ia harus *manumpang badatuak* (menompang berdatuk) dulu (pihak perempuan). Sebagai tanda ia orang kampung sarik. Setelah itu baru lah bisa dilaksanakan *alek kampuang* kalau ia tidak *manumpang badatuak* maka ia tidak memiliki mamak dan *aleknya* seperti *alek* biasa

4.Apa saja yang dilakukan selanjutnya setelah mendaftar *alek ke urang tuo adaik*?

Jawab: Setelah melaporkan kepada *orang tuo adaik*, beliau lah yang akan mencarikan hari, tanggal, dan bulannya. Lalu *orang tuo adaik* akan melihat catatanya kapan hari atau bulan yang kosong yang tidak ada orang *baralek* maka disitulah baru bisa dilaksanakan *baralek*.

5.Apa yang dilakukan setelah ditentukannya hari baralek?

Jawab: Setelah mendaftar ke *urang tuo adaik, urang tuo adaik* tersebut akan melaksanakan rapat alek (rapat walimah) dirumah orang yang akan *baralek*, yang dinamakan dengan *rapek kaki balek* yang dihadiri oleh *datuak, orang tuo adat, orang tuo sumando, bundo kanduang* dan orang setempat.

6. Apa tujuan dari diadakanya rapek kaki balek?

Jawab: Tujuan dari *rapek kaki balek* ini adalah meemberitahukan kapan hari atau dilaksanakannya *baralek* (walimah), *duduak urang* dan apakah ada hiburan atau tidak dan lain sebagainya.

7.Kapan dilaksanakan *rapek kaki balek* tersebut?

Jawab: *Rapek kaki balek* ini dilaksanakan biasanya 3 mimggu atau 20 hari sebelum *alek* (walimah) dilaksanakan, dilakukan pada malah hari dirumah orang yang akan *baralek*

8.Bagaimana cara mengudang orang baralek di Jorong Sarik?

Jawab: penyampaian undangan di Jorong Sarik di lakukan dengan dua cara, yaitu Mengundang dengan cara adat (secara lisan) dan mengundang dengan cara tulisan.

9.Kapan dilakukannya mengundang orang dengan cara adat?

Jawab: Biasanya *mamanggia urang* (mengundang orang) ini dilakukan 1 minggu sebelum *alek*(walimah) dilaksanakan, untuk kerabat yang dekat ataupun masyarakat kampung, dan untuk dunsanak atau kerabat yang jauh maka dilakukan *mamanggia urang* 2 minggu sebelum *alek* dilaksanakan.

Sarik, 10 Oktober 2021

Pewawancara | Responden

Julham Effendi | Buyuang Ketek

DAFTAR WAWANCARA
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nama : Hendra

Usia : 35Tahun

Alamat : Sarik

Jabatan : Pemuda Sarik

Waktu Wawancara : 10 Oktober 2020

1. Bagaimana cara mengudang orang baralek di Jorong Sarik?

Jawab: penyampaian undangan di Jorong Sarik di lakukan dengan dua cara, yaitu Mengundang dengan cara adat (secara lisan) dan mengundang dengan cara tulisan.

2.Kapan dilakukannya mengundang orang dengan cara adat?

Jawab: Biasanya *mamanggia urang* (mengundang orang) ini dilakukan 1 minggu sebelum *alek*(walimah) dilaksanakan, untuk kerabat yang dekat ataupun masyarakat kampung, dan untuk dunsanak atau kerabat yang jauh maka dilakukan *mamanggia urang* 2 minggu sebelum *alek* dilaksanakan.

3. Siapa saja orang yang akan di undang dengan cara adat tersebut?

Jawab : Orang yang di undang dengan cara adat ialah Urang tuo adaik, bundo kanduang, niniak mamak, orang tuo sumando, pemuda dan orang sekitar rumah orang yang punya alek.

4. Bagaimana cara mengundang secara adat tersebut?

Jawab: Mengundang dengan cara adat biasanya kalau yang di undang itu mamak, maka yang mengundang *mamak* itu adalah *barisan mamak* dari keluarga yang mempuinyai alek tersebut dan begitu pula halnya untuk mengundang *sumando* adalah *barisan sumando* dari keluarga yang punya alek tadi dengan membawa daun sirih dan rokok sebagai tanda basa basi.

5. Apa kegunaan dari undangan yang dilakukan secara adat?

Jawab: mengundang dengan cara adat ini dilakukan untuk acara *rapek kaki balek* dan *manduduak urang* sekaligus acara *alek* tersebut.

6. Apa itu duduak urang ?

Jawab : Duduak urang ialah rapat kampung yang di adakan jika ingin melaksanakan walimah secara adat yang dilakukan pada malam hari dirumah orang yang mau berwalimah tersebut.

7. Apa tujuan dari diadakannya Manduduak uarang tersebut?

Jawab : Tujuan dari acara ini adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya akan diadakannya *baralek*,untuk membicarakan hal-hal yang perlu di persiapkan menjelang hari dilaksanakannya pesta perkawinan, penyerahan alek dari *mamak* ke *urang sumando.*

8. Siapa saja yang akan menghadiri acara duduak urang tersebut?

Jawab : Orang tuo adat, orang tuo sumando, niniak mamak, bundo kanduang, pemuda, urang sumando dan lain-lain.

Sarik, 10 Oktober 2021

Pewawancara	Responden
Julham Effendi	Hendra

DAFTAR WAWANCARA
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nama : Nurjahri

Usia : 60 Tahun

Alamat : Sarik

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik

Waktu Wawancara : 12 Oktober 2020

1. Apa yang dilakukan ibuk-ibuk ketika ada acara baralek?

Jawab : ketika ada orang yang berwalimah para ibuk-ibuk akan bersama-sama membantu memasak dan dibantu oleh urang sumando dari yang punya alek ibuk-ibuk memasak untuk hidangan acara *rapek kaki balek*, *duduak urang* dan memasak untuk acara walimah tersebut.

2. Berapa lama masa pelaksanaan baralek (walimah) di Jorong Sarik?

Jawab : masa pelaksanaan walimah di jorong sarik dilakukan 1 hari saja, misalkan *alek*nya hari sabtu maka hari minggu tidak ada acara *baralek* tapi ada acara lain yaitu acara panyudah alek, dan acara *panyudah alek* ini pun tidak termasuk kedalam acara *alek* karna dilakukan sesudah atau selesai *alek*.

3. Apa yang dibawa ibuk-ibuk ketika menghadiri baralek tersebut?

Jawab : yang dibawa oleh ibuk-ibuk ketika menghadiri baralek ialah berupa kain, kado, amplop dan beras.

4. Kenapa membawa pemberian diharuskan bagi masyarakat jorong sarik?

Jawab : karna pemberian yang pernah diberikan orang kepadanya menjadi hutang yang akan dibayarnya ketika orang yang memberikan tersebut baralek.

5. Apakah ada nominal atau berapa jumlah yang diberikan kepada orang yang baralek?

Jawab : Sebenarnya tidak ada nominal berapa jumlah yang diberikan, hanya saja pemberian tersebut akan dicatat dan akan kita terima kembali kalau sekiranya kita mengadakan walimah dengan jumlah yang sama.

6. Apakah kegunaan buku catatan pemberian dari orang yang pergi baralek?

Jawab : guna dari catatan pemberian orang tersebut ialah supaya kita tau apayang diberikannya dan pemberian orang tersebut juga akan kita berikan jika ia mengadakan walimah dilain harinya dengan barang atau jumlah yang sama.

Sarik, 12 Oktober 2021

Pewawancara Responden

Julham Effendi Nurjahri

DAFTAR WAWANCARA
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nama : Mariani

Usia : 50Tahun

Alamat : Sariak Utara

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik

Waktu Wawancara : 11 Oktober 2020

1. Apa yang dilakukan ibuk-ibuk ketika ada acara baralek?

Jawab : ketika ada orang yang berwalimah para ibuk-ibuk akan bersama-sama membantu memasak dan dibantu oleh urang sumando dari yang punya alek ibuk-ibuk memasak untuk hidangan acara *rapek kaki balek*, *duduak urang* dan memasak untuk acara walimah tersebut.

2. Berapa lama masa pelaksanaan baralek (waliamah) di Jorong Sarik?

Jawab : masa pelaksanaan walimah di jorong sarik dilakukan 1 hari saja, misalkan *alek*nya hari sabtu maka hari minggu tidak ada acara *baralek* tapi ada acara lain yaitu acara panyudah alek, dan acara *panyudah alek* ini pun tidak termasuk kedalam acara *alek* karna dilakukan sesudah atau selesai *alek*.

3. Apa yang dibawa ibuk-ibuk ketika menghadiri baralek tersebut?

Jawab : yang dibawa oleh ibuk-ibuk ketika menghadiri baralek ialah berupa kain, kado, amplop dan beras.

4. Kenapa membawa pemberian diharuskan bagi masyarakat jorong sarik?

Jawab : karna pemberian yang pernah diberikan orang kepadanya menjadi hutang yang akan dibayarnya ketika orang yang memberikan tersebut baralek.

5. Apakah ada nominal atau berapa jumlah yang diberikan kepada orang yang baralek?

Jawab : Sebenarnya tidak ada nominal berapa jumlah yang diberikan, hanya saja pemberian tersebut akan dicatat dan akan kita terima kembali kalau sekiranya kita mengadakan walimah dengan jumlah yang sama.

6. Apakah kegunaan catatan pemberian dari orang yang pergi baralek?

Jawab : guna dari catatan pemberian orang tersebut ialah supaya kita tau apayang diberikannya dan pemberian orang tersebut juga akan kita berikan jika ia mengadakan walimah dilain harinya dengan barang atau jumlah yang sama.

Sarik, 11 Oktober 2021

Pewawancara | Responden

Julham Effendi | Mariani

DAFTAR WAWANCARA
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nama :Nurma

Usia : 65Tahun

Alamat : Sariak Utara

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik

Waktu Wawancara : 10 Oktober 2020

1. Apa yang dilakukan ibuk-ibuk ketika ada acara baralek?

Jawab : ketika ada orang yang berwalimah para ibuk-ibuk akan bersama-sama membantu memasak dan dibantu oleh urang sumando dari yang punya alek ibuk-ibuk memasak untuk hidangan acara *rapek kaki balek*, *duduak urang* dan memasak untuk acara walimah tersebut.

2. Apa gunanya pemberian yang dikasih nama dan alamat?

Jawab : gunanya yaitu supaya orang yang punya *alek* (walimah) tersebut tau *pambaok an awak* (pemberian kita) dan suatu saat nama dan apa yang diberikan oleh tamu undangan tadi akan dicatat di buku kedua setelah alek gunanya melihat oarang yang datang.

3. Apa yang dibawa ibuk-ibuk ketika menghadiri baralek tersebut?

Jawab : yang dibawa oleh ibuk-ibuk ketika menghadiri baralek ialah berupa kain, kado, amplop dan beras bagi orang setempat.

4. Kenapa membawa pemberian diharuskan bagi masyarakat jorong sarik?

Jawab : karna pemberian yang pernah diberikan orang kepadanya menjadi hutang yang akan dibayarnya ketika orang yang memberikan tersebut baralek.

5. Apakah ada nominal atau berapa jumlah yang diberikan kepada orang yang baralek?

Jawab : Sebenarnya tidak ada nominal berapa jumlah yang diberikan, hanya saja pemberian tersebut akan dicatat dan akan kita terima kembali kalau sekiranya kita mengadakan walimah dengan jumlah yang sama.

6. Apakah kegunaan catatan pemberian dari orang yang pergi baralek?

Jawab : guna dari catatan pemberian orang tersebut ialah supaya kita tau apayang diberikannya dan pemberian orang tersebut juga akan kita berikan jika ia mengadakan walimah dilain harinya dengan barang atau jumlah yang sama.

Sarik, 10 Oktober 2021

Pewawancara Responden

Julham Effendi Nurma

DAFTAR WAWANCARA
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nama : Samsimar

Usia : 44 Tahun

Alamat : Sariak Utara

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik

Waktu Wawancara : 11 Oktober 2020

1. Apa yang dilakukan ibuk-ibuk ketika ada acara baralek?

Jawab : ketika ada orang yang berwalimah para ibuk-ibuk akan bersama-sama membantu memasak dan dibantu oleh urang sumando dari yang punya alek ibuk-ibuk memasak untuk hidangan acara *rapek kaki balek*, *duduak urang* dan memasak untuk acara walimah tersebut.

2. Apa gunanya pemberian yang dikasih nama dan alamat?

Jawab : gunanya yaitu supaya orang yang punya *alek* (walimah) tersebut tau *pambaok an awak* (pemberian kita) dan suatu saat nama dan apa yang diberikan oleh tamu undangan tadi akan dicatat di buku kedua setelah alek gunanya melihat oarang yang datang.

3. Apa yang dibawa ibuk-ibuk ketika menghadiri baralek tersebut?

Jawab : yang dibawa oleh ibuk-ibuk ketika menghadiri baralek ialah berupa kain, kado, amplop dan beras bagi orang setempat.

4. Kenapa membawa pemberian diharuskan bagi masyarakat jorong sarik?

Jawab : karna pemberian yang pernah diberikan orang kepadanya menjadi hutang yang akan dibayarnya ketika orang yang memberikan tersebut baralek.

5. Apakah ada nominal atau berapa jumlah yang diberikan kepada orang yang baralek?

Jawab : Sebenarnya tidak ada nominal berapa jumlah yang diberikan, hanya saja pemberian tersebut akan dicatat dan akan kita terima kembali kalau sekiranya kita mengadakan walimah dengan jumlah yang sama.

6. Apakah kegunaan catatan pemberian dari orang yang pergi baralek?

Jawab : guna dari catatan pemberian orang tersebut ialah supaya kita tau apayang diberikannya dan pemberian orang tersebut juga akan kita berikan jika ia mengadakan walimah dilain harinya dengan barang atau jumlah yang sama.

Sarik, 11 Oktober 2021

Pewawancara | Responden

Julham Effendi | Samsimar

DAFTAR WAWANCARA
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Nama : Febri Yaldi

Usia : 25 Tahun

Alamat : Sariak Utara

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik

Waktu Wawancara : 10 Oktober 2020

1. Bagaimana cara mengudang orang baralek di Jorong Sarik?

Jawab: penyampaian undangan di Jorong Sarik di lakukan dengan dua cara, yaitu Mengundang dengan cara adat (secara lisan) dan mengundang dengan cara tulisan.

2.Kapan dilakukannya mengundang orang dengan cara adat?

Jawab: Biasanya *mamanggia urang* (mengundang orang) ini dilakukan 1 minggu sebelum *alek*(walimah) dilaksanakan, untuk kerabat yang dekat ataupun masyarakat kampung, dan untuk dunsanak atau kerabat yang jauh maka dilakukan *mamanggia urang* 2 minggu sebelum *alek* dilaksanakan.

3. Siapa saja orang yang akan di undang dengan cara adat tersebut?

Jawab : Orang yang di undang dengan cara adat ialah Urang tuo adaik, bundo kanduang, niniak mamak, orang tuo sumando, pemuda dan orang sekitar rumah orang yang punya alek.

4. Bagaimana cara mengundang secara adat tersebut?

Jawab: Mengundang dengan cara adat biasanya kalau yang di undang itu mamak, maka yang mengundang *mamak* itu adalah *barisan mamak* dari keluarga yang mempuinyai alek tersebut dan begitu pula halnya untuk mengundang *sumando* adalah *barisan sumando* dari keluarga yang punya alek tadi dengan membawa daun sirih dan rokok sebagai tanda basa basi.

5. Apa saja undangan yang dilakukan secara adat?

Jawab: mengundang dengan cara adat ini dilakukan untuk acara *rapek kaki balek* dan *manduduak urang* sekaligus acara *alek* tersebut.

6. Apa itu duduak urang ?

Jawab : Duduak urang ialah rapat kampung yang di adakan jika ingin melaksanakan walimah secara adat yang dilakukan pada malam hari dirumah orang yang mau berwalimah tersebut.

7. Apa tujuan dari diadakannya Manduduak uarang tersebut?

Jawab : Tujuan dari acara ini adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya akan diadakannya *baralek*,untuk membicarakan hal-hal yang perlu di persiapkan menjelang hari dilaksanakannya pesta perkawinan, penyerahan alek dari *mamak* ke *urang sumando.*

8. Siapa saja yang akan menghadiri acara duduak urang tersebut?

Jawab : Orang tuo adat, orang tuo sumando, niniak mamak, bundo kanduang, pemuda, urang sumando dan lain-lain.

Sarik, 10 Oktober 2021

Pewawancara Responden

Julham Effendi Febri Yaldi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Buyuang Ketek

Umur : 65 Tahun

Jabatan : Urang Tuo Adat

Dengan ini menyatakan bahwa telah datang menemui saya seorang mahasiswa IAIN Bukittinggi:

Nama : Julham Effendi

Nim : 1116016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul: **TRADISI BARALEK (Studi Kasus di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat).**

Demikianlah surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarik, 10 Oktober 2021

Yang menerangkan

(Buyuang Ketek)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendra

Usia : 35Tahun

Alamat : Sarik

Jabatan : Pemuda Sarik

Dengan ini menyatakan bahwa telah datang menemui saya seorang mahasiswa IAIN Bukittinggi:

Nama : Julham Effendi

Nim : 1116016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul: **TRADISI BARALEK (Studi Kasus di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat).**

Demikianlah surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarik, 10 Oktober 2021

Yang menerangkan

(Hendra)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjahri

Usia : 60 Tahun

Alamat : Sarik

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik

Dengan ini menyatakan bahwa telah datang menemui saya seorang mahasiswa IAIN Bukittinggi:

Nama : Julham Effendi

Nim : 1116016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul: **TRADISI BARALEK (Studi Kasus di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat).**

Demikianlah surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarik, 12 Oktober 2021

Yang menerangkan

(Nurjahri)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mariani

Usia : 50Tahun

Alamat : Sariak Utara

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik

Dengan ini menyatakan bahwa telah datang menemui saya seorang mahasiswa IAIN Bukittinggi:

Nama : Julham Effendi

Nim : 1116016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul: **TRADISI BARALEK (Studi Kasus di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat).**

Demikianlah surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarik, 11 Oktober 2021

Yang menerangkan

(Mariani)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Nurma

Usia : 65Tahun

Alamat : Sariak Utara

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik

Dengan ini menyatakan bahwa telah datang menemui saya seorang mahasiswa IAIN Bukittinggi:

Nama : Julham Effendi

Nim : 1116016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul: **TRADISI BARALEK (Studi Kasus di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat).**

Demikianlah surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarik, 10 Oktober 2021

Yang menerangkan

(Nurma)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsimar

Usia : 44 Tahun

Alamat : Sariak Utara

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik

Dengan ini menyatakan bahwa telah datang menemui saya seorang mahasiswa IAIN Bukittinggi:

Nama : Julham Effendi

Nim : 1116016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul: **TRADISI BARALEK (Studi Kasus di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat).**

Demikianlah surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarik, 11 Oktober 2021

Yang menerangkan

(Samsimar)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febri Yaldi

Usia : 25 Tahun

Alamat : Sariak Utara

Jabatan : Masyarakat Jorong Sarik

Dengan ini menyatakan bahwa telah datang menemui saya seorang mahasiswa IAIN Bukittinggi:

Nama : Julham Effendi

Nim : 1116016

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul: **TRADISI BARALEK (Studi Kasus di Jorong Sarik Kenagarian Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat).**

Demikianlah surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarik, 10 Oktober 2021

Yang menerangkan

(Febri Yaldi)